

**Laporan Penelitian
Madya Kolektif**

**OPTIMALISASI SKEMA BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH
LEMBAGA KEUANGAN NON BANK: Studi Kasus di Koperasi Simpan
Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Surabaya**



PENELITI:

H. Muhammad Yazid, S.Ag, M.Si (NIP. 197311171998031003)

Putri Rohmawati (NIM. C04212075)

Roby Reza Zulfikri (NIM. C04212037)

Sa'adatina Chuzaimah (NIM. C94212146)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor

UIN Sunan Ampel Nomor : Un.07/1/TL.00./SK/568/P/2016

SURABAYA

2016

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN PENGUJI
LAPORAN HASIL PENELITIAN

Setelah diadakan pembimbingan dan pengujian terhadap laporan hasil penelitian:

Nama : H. Muhammad Yazid, S.Ag., M.Si.

NIP. 197311171998031003

Putri Rahmawati (C04212075)

Roby Reza Zulfikri (C04212037)

Sa'adatina Chuzaimah (C94212146)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Kategori : Madya Kolektif Dosen dengan Mahasiswa

Judul : "Optimalisasi Skema Bagi Hasil Pembiayaan Muḍārabah Lembaga Keuangan Non Bank (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Surabaya)"

Bahwa laporan hasil penelitian tersebut di atas sudah sesuai dengan ketentuan Buku Panduan Penelitian UIN Sunan Ampel Surabaya 2016.

Surabaya, 30 September 2016

Pembimbing dan Penguji,



Dr. H. Muly Fathoni Hasyim, M.Ag

NIP. 195601101987031001

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis implementasi pembiayaan *mudharabah* dan mengoptimalkan skema bagi hasilnya dalam meminimalisir risiko kerugian pembiayaan macet nasabah KSPPS. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif menggunakan teknik wawancara mendalam dan aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif serta berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

Hasil penelitian menunjukkan implementasi pembiayaan dengan akad *mudharabah* di KSPPS Surabaya dimulai dari pengajuan pembiayaan, survei pengajuan *mudharabah*, mekanisme realisasi pembiayaan, mekanisme pemeriksaan usaha, mekanisme pembagian nisbah, hingga penyelesaian usaha bermasalah. Sedangkan untuk menanggulangi risiko pada pembiayaan *mudharabah*, koperasi syariah dapat melimpahkan risiko tersebut pada suatu lembaga asuransi. Perusahaan asuransi yang dimaksud adalah asuransi yang mau menanggung risiko yang bakal dihadapi nasabahnya baik perorangan maupun badan usaha. Hal ini disebabkan perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang melakukan usaha pertanggung jawaban terhadap risiko yang akan dihadapi oleh nasabahnya. Dalam pengembangan skema pembiayaan *mudharabah*, modal 100 % dari koperasi syariah dan nasabah sebagai pengelola usaha. Sebelum mencairkan dananya, koperasi syariah mengajukan agar pembiayaan yang akan dilakukan tersebut diasuransikan. Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi. Jika laba, dibagi sesuai nisbah. Jika rugi ditanggung pemilik dana (koperasi syariah). Disinilah asuransi berperan untuk menanggulangi risiko kerugian tersebut.

Kata kunci: Bagi hasil, pembiayaan *mudharabah*, koperasi syariah

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

ABSTRACT

This research was conducted with the aim to analyze the implementation of the financing mudharabah and optimize the schema for the profit sharing in minimizing losses from customer financing KSPPS jammed. The method used is qualitative descriptive use interviewing techniques and in-depth data analysis performed interactively and continues over to the bitter end, where the data is already saturated. Activities in the data analysis, namely data reduction, display data, and conclusion drawing/verification.

The results showed the implementation of the financing agreement mudharabah in Surabaya KSPPS starting from the submission of the financing, the survey submission mudharabah, the mechanism of realization of financing, business inspection mechanisms, mechanisms for sharing ratio, until the completion of troubled businesses. Meanwhile, to cope with the risks on the financing mudharabah, sharia cooperatives can bestow risks in an insurance agency. The insurance company in question is a risk-averse insurance that will be faced by customers both individuals and business entities. This is due to the insurance company is a company that does business accountability to the risks that would be faced by customers. In the development of financing schemes mudharabah, 100% of the capital of the cooperative sharia and the customer as a business manager. Before withdrawing the funds, cooperatives sharia proposed that the financing will be insured. Project efforts resulted in a gain or loss. If earnings, divided according to the ratio. If the losses borne by the owner of the funds (cooperative sharia). This is where the role of insurance to lower the risk of such losses.

Keywords: Profit sharing, mudharabah financing, sharia cooperative

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah s.w.t. atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya telah memberikan inspirasi dan bimbingan-Nya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan penelitian ini. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad s.a.w., sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “OPTIMALISASI SKEMA BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDARABAH LEMBAGA KEUANGAN NON BANK (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Surabaya)”.

Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah turut serta membantu dalam proses penyusunan penelitian ini. Untuk itu lewat kesempatan yang sangat terbatas ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Abd A'la, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya karena telah diberi kesempatan untuk mengabdikan kepada masyarakat. Demikian juga terima kasih peneliti ucapkan kepada kepala LP2M, Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag., juga kepada ketua LPM, Prof. Dr. H. Ali Mas'ud, M. Ag., serta semua staf dan keluarga besar LP2M atas kesempatan, spirit, dan bantuannya. Semoga semua yang telah diberikan dibalas Allah s.w.t. dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin.

Penulis menyadari banyak kelemahan dan kekurangan dalam penulisan penelitian yang masih jauh dari sempurna ini, baik dari segi metode penulisan ataupun materi yang disampaikan. Karena itu, kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan. Terakhir, bagi semua bantuan yang diberikan, penulis hanya bisa membalasnya dengan doa, semoga semua keikhlasan yang diberikan termasuk dalam amal yang baik dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Akhirnya semoga Penelitian ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya dalam menunjang ilmu pengetahuan.

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

BAGIAN AWAL

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR LOGO	ii
HALAMAN JUDUL.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii

BAGIAN INTI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Kerangka Konseptual	11
G. Metode Penelitian	12

H.	Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II	KAJIAN PUSTAKA.....	24
A.	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)	24
B.	Pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).....	30
C.	Konsep Pembiayaan Mudharabah.....	34
D.	Konsep Keagenan (<i>Agency Theory</i>) dalam Pembiayaan Mudharabah.....	45
E.	Prinsip Pemberian Pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.....	53
F.	Risiko Pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.....	56
BAB III	PENYAJIAN DATA	61
A.	Kelembagaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPSS) Surabaya	61
B.	Operasional Bisnis Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Surabaya.....	69
BAB IV	ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	79
A.	Implementasi Akad Mudharabah pada Pembiayaan Bagi Hasil di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPSS) Surabaya	79

B. Optimalisasi Pengembangan Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Surabaya	84
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Temuan Penelitian	93
C. Saran-saran	94
 BAGIAN AKHIR	
Daftar Pustaka	97
Lampiran-lampiran	101
Curikulum Vitae	103

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Perbedaan <i>musyarakah</i> dengan <i>mudharabah</i>	32
Tabel 2. Tingkat Risiko Jenis Pembiayaan	57
Tabel 3. Koperasi Jasa Keuangan Syariah Se-Jawa Timur	61



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Kerangka Konseptual.....	12
Gambar 2. Skema Pembiayaan Mudharabah	44



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hampir semua kegiatan perdagangan dan perekonomian masyarakat saat ini menggunakan lembaga keuangan bank atau non-bank sebagai fasilitas penunjang dalam melakukan kegiatan bertransaksi keuangan. Hal ini tidak lepas dari fungsi lembaga keuangan itu sendiri secara umum, yaitu menerima simpanan uang dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. Kebutuhan akan lembaga keuangan juga dirasakan oleh umat muslim yang melakukan kegiatan keuangan.

Dalam prakteknya, lembaga keuangan konvensional mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu di awal transaksi (*fixed and predetermined rate*). Hal ini bertentangan dengan ajaran agama Islam, yaitu prinsip *al-kharaj bi al-daman* (hasil usaha muncul bersama biaya) dan prinsip *al-ghunmu bi al-ghurmi* (untung muncul bersama risiko). Akan tetapi keberadaan koperasi sebagai lembaga keuangan, tidak dilarang bahkan diperlukan. Oleh karenanya perlu adanya lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan ajaran agama Islam, maka diperkenalkanlah sistem ekonomi syariah dengan prinsip keadilan sebagai alternatif terhadap sistem ekonomi konvensional yang menggunakan sistem bunga.

Dalam buku Karim dituliskan suatu kaidah *fiqh* bahwa sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan.

Mencari nafkah (yakni melakukan kegiatan ekonomi) adalah wajib dan karena pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga keuangan, lembaga keuangan ini pun wajib diadakan.¹ Dengan demikian, maka kaitan antara Islam dengan dunia keuangan menjadi jelas.

Diantara lembaga keuangan Islam non-bank yang telah berkembang di Indonesia khususnya Jawa Timur saat ini adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). KSPPS merupakan lembaga keuangan non perbankan berbasis kekeluargaan yang sangat cocok untuk memfasilitasi pembiayaan ekonomi syariah.² KSPPS merupakan nama baru yang semula menggunakan nama BMT maupun KJKS. KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.³

Agar terus bisa mengembangkan sektor riil, KSPPS dinilai perlu mengembangkan akad pembiayaan bagi hasil. Deputi Bidang Kelembagaan dan UKM Kementerian Koperasi dan UKM Setyo Heriyanto mengatakan KSPPS tidak bisa bertumpu pada usaha dengan akad *murabahah* saja. Pengembangan akad bagi hasil digunakan untuk menangkap potensi pembiayaan sektor riil yang masih besar. Dengan adanya pembiayaan bagi

¹ Karim, Adiwarman. *Bank Islam: Analisis fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 15.

² Chairul Ahmad, "Jatim Genjot Penguatan Koperasi Syariah" dalam <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/14/11/12/newnnc-jatim-genjot-penguatan-koperasi-syariah>

³ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi

hasil, kata Setyo, konsep bagi hasil kedua belah pihak bisa berjalan dengan adil.

Pengembangan ekonomi syariah di mata masyarakat, lanjut Setyo, masih sebatas pengembangan lembaga keuangan. Selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir, persentasi pertumbuhan aset lembaga keuangan syariah jauh melebihi pertumbuhan lembaga keuangan konvensional. Sementara sektor riil syariah yang ada belum berkembang banyak. Padahal sektor industri riil syariah ini meliputi banyak hal mulai dari kuliner, perhotelan, wisata, kosmetik, obat-obatan dan lain-lain. Industri halal misalnya, tentu harus diakomodir oleh lembaga keuangan syariah, baik dalam penghimpunan dana, jasa dan lintas pembayaran. Pembiayaan lembaga keuangan syariah di Indonesia, 60-70 persennya menggunakan akad *murabahah*.

Di kesempatan terpisah, Deputi Direktur Pengawasan Perbankan Syariah OJK Iskandar mengatakan saat ini OJK sudah membuat kelompok kerja bersama Dewan Syariah Nasional untuk mendorong pengembangan akad. Sehingga lembaga pembiayaan, baik bank maupun lembaga keuangan mikro seperti KSPPS bisa melakukan inovasi produk pembiayaan dan jangkauan pelayanan pun bisa lebih luas.⁴

Berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 kurang didukung oleh peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum dalam melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

⁴ Ichsan Emerald Alamsyah, "BMT diminta Kembangkan Akad Musyarakah" dalam <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/15/03/22/nlmgat-bmt-diminta-kembangkan-akad-musyarakah>

Perbankan syariah sendiri baru mendapatkan pijakan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan syariah yang di dalamnya mengatur sistem pengelolaan bank berdasarkan konsep bagi hasil, yang kemudian di tingkat teknis pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Kemudian melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menambah kuat pijakan hukum perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya.

Skema bagi hasil atau yang biasa dalam *fiqh mu'amalah* disebut sebagai transaksi *mudharabah* merupakan perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Menurut Muhammad bank syariah mempunyai *core product* pembiayaan berupa produk bagi hasil yang dikembangkan dalam produk *musyarakah* dan *mudharabah*.⁵

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, bank Islam berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana.⁶

Kontrak *mudharabah* merupakan salah satu bentuk mekanisme keuangan syariah yang digunakan untuk menggantikan sistem bunga. Dalam

⁵ Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah: Strategi Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah sebagai Akibat Masalah Agency* (Jakarta: Rajawali, 2008), 1.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 137.

kontrak ini terdapat hubungan antara pemilik modal (*sahibul mal/ principal*) dengan pelaku usaha (*mudharib / agent*). Kontrak *mudharabah* adalah kontrak kerjasama yang menanggung untung dan rugi antara pemilik dana (bank/*principal*) dengan nasabah (kreditur/*agent*).

Kontrak seperti *mudharabah* ini menuntut adanya transparansi bagi kedua belah pihak. Jika salah satu pihak (utamanya nasabah) tidak menyampaikan secara transparan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perolehan hasil, sehingga dapat terjadi aktivitas *adverse selection* yaitu masalah yang timbul dalam menyeleksi nasabah yang akan diberikan pembiayaan, hal ini disebabkan karena susahnya pihak bank untuk mengetahui dengan pasti kriteria yang dimiliki calon nasabah, bank mungkin akan salah dalam menilai kriteria nasabah. Sedangkan *moral hazard* yaitu masalah yang dihadapi pihak bank ketika pembiayaan sudah dijalankan, adanya risiko bahwa nasabah kemungkinan menggunakan dana yang diberikan tidak untuk semestinya dan kemungkinan nasabah akan melaporkan hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Dalam transaksi keuangan, masalah *adverse selection* dan *moral hazard* merupakan masalah *asymmetric information*. Kontrak *mudharabah* adalah kontrak keuangan yang sarat dengan aktivitas *asymmetric information*.

Maksud dari *asymmetric information* atau perbedaan distribusi informasi, yang dimana pihak KSPPS lebih sedikit mendapatkan informasi mengenai usaha yang dilakukan nasabah. Dalam hal ini risiko penyimpangan yang bisa terjadi sangat besar, sebab kemungkinan nasabah memberikan

informasi yang tidak benar dan melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam menjalankan usaha yang dibiayai oleh KSPPS. Apabila hal ini terjadi, tentunya dapat menyebabkan kerugian bagi pihak KSPPS jika tidak adanya pengawasan intensif.

Dilihat dari sisi KSPPS, rendahnya porsi pembiayaan *mudharabah* memang terkait dengan belum siapnya KSPPS untuk menyalurkan pembiayaannya dalam bentuk akad *mudharabah*, hal ini disebabkan masih kurangnya SDM yang menguasai hukum syariah Islam. KSPPS menghadapi masalah yang melekat pada kontrak *mudharabah* yaitu adanya *asymmetric information*. *Asymmetric information* adalah perbedaan informasi yang didapatkan antara pihak KSPPS dan nasabah, dalam hal ini nasabah lebih banyak mengetahui tentang keadaan usaha yang dijalankannya berbanding terbalik dengan pihak KSPPS sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan sangat besar. Oleh karena itu, pihak KSPPS pun sangat minim memberikan pembiayaan *mudharabah* karena kekhawatiran timbulnya kerugian maupun sikap nasabah yang memicu kerugian lebih banyak bagi KSPPS.

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang menuntut kejujuran dan amanah. Adnan dan Purwoko⁷ (2013) dalam penelitiannya mengidentifikasi bahwa salah satu faktor yang diduga mempengaruhi rendahnya aplikasi produk *mudharabah* dalam lembaga pembiayaan syariah adalah kepercayaan terhadap nasabah, hingga sulitnya melakukan analisis

⁷ Muhammad Akhyar Adnan dan Didi Purwoko, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan *Mudharabah* Menurut Perspektif Manajemen Bank Syariah dengan Pendekatan Kritis", *Jurnal Akuntansi & Investasi*, (14) 1, 14-31, Januari 2013

terhadap usulan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, selain juga adanya kekhawatiran yang cukup tinggi akan terjadinya kerugian di pihak bank.

Untuk meminimalisir terjadinya risiko kerugian bagi KSPPS yang mungkin timbul dari adanya *asymmetric information* (*adverse selection* dan *moral hazard*) maupun dari hal-hal lain oleh nasabah, koperasi syariah dapat menerapkan beberapa solusi. Salah satu solusinya yaitu dengan mengoptimalkan pengembangan model skema bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* yang sebelumnya perlu dianalisis terlebih dahulu skema bagi hasil yang telah diterapkan KSPPS.

Optimalisasi pengembangan model skema bagi hasil dimaksudkan dengan memasukkan suatu badan lembaga yang mengelola risiko, dalam hal ini adalah asuransi. Asuransi yang dimaksud adalah asuransi kredit. Bercermin pada perbankan yang telah lebih dahulu menerapkan adanya asuransi kredit atas risiko tidak diterimanya pelunasan kredit dari debitur terhadap kredit yang diberikan oleh bank. Asuransi Kredit merupakan proteksi yang diberikan Asuransi Asei selaku “PENANGGUNG” kepada Bank/Lembaga Keuangan Non Bank selaku “TERTANGGUNG” atas risiko kegagalan Debitur di dalam melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai (cash loan) yang diberikan oleh Bank/Non Bank.⁸

Oleh karena itu, dengan adanya asuransi risiko kerugian tersebut (berkaca pada sistem perbankan) diharapkan dapat meminimalisir risiko *asymmetric information* yang dikhawatirkan KSPPS. Sehingga KSPPS

⁸ Asuransi ASEI, “Asuransi Kredit dan Penjaminan Kredit” dalam <http://www.asei.co.id/index.php/id/produk/asuransi-penjaminan>, diakses 9 Oktober 2016.

harusnya lebih berani mengaplikasikan pembiayaan *mudharabah*, yang tidak hanya bagi usaha skala kecil tetapi juga skala besar yang dapat memberikan bagi hasil lebih besar pula.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan dalam latar belakang di atas, maka permasalahan tersebut dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan bagi hasil di KSPPS Surabaya?
2. Bagaimana posisi asuransi dalam optimalisasi pengembangan model skema bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan rumusan masalahnya dengan tujuan:

1. Menganalisis praktik implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan bagi hasil di KSPPS Surabaya
2. Mengoptimalkan pengembangan model skema bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis yang diantaranya adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan wacana keilmuan pembiayaan dengan skema bagi hasil di UIN Sunan Ampel Surabaya
2. Secara praktis, penelitian ini juga dapat bermanfaat kepada beberapa pihak yaitu:

Pertama, bagi penunjang kebijakan lembaga keuangan syariah non bank khususnya di KSPPS Surabaya

Kedua, bagi penentu kebijakan di UIN Sunan Ampel Surabaya dalam mencetak sumber daya manusia yang akan terjun di lembaga keuangan syariah non bank

Ketiga, bagi peneliti lain untuk digunakan sebagai referensi dalam melanjutkan maupun mengembangkan penelitian sejenis.

E. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian sejenis yang telah dilakukan peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Berikut ini akan dipaparkan penelitian terdahulu yang relevan.

Penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Refaat Zharfan (2012) yang berjudul “Optimalisasi Skema Bagi Hasil Sebagai Solusi Permasalahan *Principal-Agent* dalam Pembiayaan *Mudharabah* pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar” dikatakan bahwa permasalahan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pembiayaan produktif dengan akad *mudharabah* pada Bank BNI Syariah dapat diatasi dengan mengoptimalkan skema bagi hasil yang ditetapkan. Skema bagi hasil ini berupa

pemenuhan harapan yang diinginkan nasabah dan pihak bank. Bagi nasabah pembiayaan, nasabah berharap agar rasio bagi hasil yang ditetapkan dapat memenuhi keinginannya sehingga pihak nasabah nantinya merasa adil pada saat pendapatan yang dihasilkan dibagikan. Sedangkan bagi pihak Bank BNI Syariah, pengungkapan karakter dan usaha yang jujur oleh nasabah akan menentukan rasio bagi hasil yang akan ditetapkan nantinya.⁹

Penelitian lain yang diteliti oleh Mufidah (2010) berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Jaminan dan Penanggungan Resiko Kerugian dalam Pembiayaan *Mudharabah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Bina Umat Sejahtera Montong, Tuban. Dikatakan bahwa dalam pembiayaan *mudharabah* memperbolehkan adanya agunan atau jaminan kepada *sahibul mal* untuk kemaslahatan atau mengurangi resiko *sahibul mal*.¹⁰

Penelitian oleh Rahmat (2012) yang berjudul “Pengaruh CAR, FDR dan NPF terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri”. Penelitian ini mengatakan bahwa berdasarkan hasil uji statistik variabel CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas (ROE), variabel FDR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat profitabilitas dan variabel NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas.¹¹

⁹ Refaat Zharfan, “Optimalisasi Skema Bagi Hasil Sebagai Solusi Permasalahan *Principal-Agent* dalam Pembiayaan *Mudharabah* pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar”, *Skripsi*, Makassar, 2012.

¹⁰ Mufidah, “Analisis Hukum Islam Tentang Jaminan Dan Penanggungan Resiko Kerugian Dalam Pembiayaan *Mudharabah* Di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Montong, Tuban”, *Skripsi*, Surabaya, 2010.

¹¹ Rahmat, M, “Pengaruh CAR, FDR dan NPF Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri”, *Skripsi*, Makassar: Program Sarjana Universitas Hasanuddin, 2012.


Penelitian oleh Muhammad Akhyar Adnan dan Didi Purwoko (2013) dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Mudharabah Menurut Perspektif Manajemen Bank Syariah dengan Pendekatan Kritis”. Pada umumnya bank tidak menerapkan kebijakan secara khusus mengenai pembiayaan dengan menggunakan skim mudharabah. Semua pembiayaan dianggap sama tergantung kebutuhan dari nasabah. Penelitian ini mengidentifikasi sedikitnya terdapat sebelas faktor yang diduga mempengaruhi rendahnya aplikasi produk mudharabah dalam lembaga pembiayaan syariah, mulai dari faktor risiko, kepercayaan terhadap nasabah, hingga sulitnya melakukan analisis terhadap usulan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, selain juga adanya kekhawatiran yang cukup tinggi akan terjadinya kerugian di pihak bank.¹²

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual diperlukan sebagai perspektif atau pangkal tolak dan sudut pandang untuk memahami permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu untuk memahami permasalahan yang diteliti dapat dijelaskan pada gambar 1. kerangka konseptual penelitian di bawah ini:

¹² Muhammad Akhyar Adnan dan Didi Purwoko, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Mudharabah Menurut Perspektif Manajemen Bank Syariah dengan Pendekatan Kritis”, *Jurnal Akuntansi & Investasi*, (14) 1, 14-31, Januari 2013.

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Lembaga keuangan syariah non bank seperti Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) tidak jauh berbeda dengan bank syariah yang tidak berani sepenuhnya secara maksimal memberikan pembiayaan bagi hasil. Hal ini dikarenakan *moral hazard* nasabah dan tidak berani menanggung kerugian sebagai risiko yang harus ditanggung bersama dari pembiayaan bagi hasil ini. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi skema pembiayaan mudarabah ini khususnya bagi KSPPS agar lebih berani mengembangkan saluran pembiayaan bagi hasilnya.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini mengikuti model Strauss dan Corbin¹³ mengungkapkan,

¹³ Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta.:Pustaka Pelajar, 2003), 23.

penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data yang berupa kata-kata atau gambar, bukan angka seperti dalam penelitian kuantitatif. Data tersebut meliputi transkrip materi interview dan catatan lapangan, fotografi, videotape, dokumen personal, memo dan catatan resmi lain. Penelitian ini akan menghasilkan suatu deskripsi tentang bagaimana mekanisme pemasaran jasa pendedikan dengan menggunakan bauran pasar. Penelitian dilakukan dengan berusaha untuk tidak hanya sekedar menggambarkan temuan data di lapangan, melainkan juga berusaha menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan secara kongkrit dan hasilnya diolah dan dianalisis melalui berfikir ilmiah.

Pendekatan studi kasus dalam penelitian ini mengikuti pendekatan yang dilakukan oleh Bogdan dan Biklin¹⁴ menjelaskan sifat studi kasus sebagai suatu pendekatan yang bertujuan untuk mempertahankan keutuhan (*wholeness*) dari obyek, yang artinya data yang dikumpulkan dalam rangka studi kasus dipelajari sebagai suatu keseluruhan yang terinterigrasi. Dalam studi kasus peneliti mengembangkan pengetahuan yang mendalam mengenai obyek yang bersangkutan yang berarti bahwa studi kasus disifatkan sebagai suatu penelitian yang eksploratif dan

¹⁴ Bogdan dan Biklen, *Qualitative Research For An Introduction The Teory And Method*, (London, 1982), 53.

deskriptis.¹⁵ Kasus yang diangkat pada penelitian ini adalah optimalisasi skema bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di KSPPS Surabaya.

Menurut Yin¹⁶ jenis studi kasus dibedakan sebagai berikut, yaitu, eksploratoris/penyelidikan (*exploration*) merupakan tahap penjajakan lapangan setelah melakukan suatu orientasi guna menemukan sesuatu yang lebih bermakna secara eksplorasi terfokus dan deskripsi (menggambarkan atau mencandra sebuah fenomena) untuk menjawab pertanyaan “apa”. Sedangkan studi kasus eksplanatoris/bersifat menjelaskan (*explanation*) menunjuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti merupakan unsur penting dalam penelitian ini. Peneliti sebagai perencana, yang melaksanakan pengumpulan data dari informasi, menganalisis dan pada akhirnya melaporkan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti wajib hadir dan terjun langsung di lokasi penelitian karena peneliti merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data dan informasi. Dalam penelitian ini peran peneliti sebagai pengamat partisipan, selain itu juga kehadiran peneliti diketahui statusnya. Dengan demikian peneliti selalu berusaha menghindari pengaruh subyektif dan menjaga lingkungan tetap alamiah agar proses penelitian berjalan lancar sesuai yang diharapkan.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, (Surabaya: Bina Aksara,1989), 45.

¹⁶ Robert K. Yin, *Study Kasus: Desain dan Metode*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 32.

3. Sumber data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara langsung dengan informan terpilih dan dilengkapi dengan pedoman wawancara. Proses wawancara direkam menggunakan alat bantu seperti *handphone* dan *ipad*. Selain itu, peneliti juga menggunakan alat bantu buku catatan dan alat tulis untuk membantu pencatatan, data primer berikutnya adalah dokumentasi dan hasil observasi. Selanjutnya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan berupa literatur berkaitan dengan pembiayaan bagi hasil serta data-data pengelolaan pembiayaan mudharabah yang selama ini dilakukan oleh KSPPS di Surabaya.

Menurut Bungin,¹⁷ penelitian kualitatif tidak bermaksud untuk menggambarkan karakteristik populasi atau menarik generalisasi untuk menggambarkan yang berlaku bagi suatu populasi, melainkan lebih terfokus kepada representasi terhadap fenomena sosial. Dari tujuan penelitian kualitatif tersebut, maka dalam prosedur *sampling* yang terpenting bagaimana menentukan informan kunci (*key informan*).

Teknik yang digunakan untuk menentukan informan dalam penelitian ini ada dua yaitu *purpose sampling* dan *snowball sampling*. Menurut Sugiono¹⁸, *purpose sampling* adalah teknik penentuan

¹⁷ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 53.

¹⁸ Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2012), 392.

informan dengan pertimbangan tertentu. Sedangkan *snowball sampling* adalah teknik pengambilan informan sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Pertimbangan peneliti menentukan informan dalam penelitian ini ada 2 kriteria, antara lain: 1). Informan merupakan para pelaku kegiatan pembiayaan di KSPPS Surabaya, 2). Para Informan pernah mengikuti atau menjadi bagian/anggota KSPPS Surabaya. Berdasarkan dari kedua kriteria informan ini peneliti yakin para informan mampu menginformasikan proses pengelolaan bisnis yang mereka ikuti.

4. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga prosedur pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Bentuk observasi yang peneliti lakukan adalah observasi partisipatif pasif dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

2. Wawancara

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara mendalam (*Indepth-Interview*), yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab kepada informan untuk mendapatkan data yang diperlukan.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data bentuk dokumentasi dalam penelitian ini adalah peneliti mendokumentasikan baik itu foto profil dari informan

kemudian kartu identitas. Selain itu juga dokumentasi kegiatan operasional pembiayaan mudharabah di KSPPS Surabaya.

5. Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Hiberman¹⁹, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari tahap-tahap sebagai berikut:

a. Tahap Reduksi data

Tahap pertama adalah peneliti menyetik kembali hasil wawancara peneliti dengan informan guna untuk memudahkan mereduksi data, kemudian peneliti mengelompokkan berdasarkan jenis variabel yang diteliti yaitu mengelompokkan data yang masuk pada kategori operasional pembiayaan mudharabah di KSPPS Surabaya.

b. Tahap *Display*

Tahap kedua adalah data yang sudah dikelompokkan ditentukan temanya. Tema dalam penelitian ini merupakan keseluruhan informasi tentang fenomena yang disimpulkan peneliti setelah mendalami data di lapangan. Berikutnya tema yang telah ditentukan pada tahap sebelumnya dikaitkan dengan masalah dan teori yang relevan.

¹⁹ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: UI Press, 1992), 20.

c. Tahap *conclusion drawing/verification*.

Hasil interpretasi dituangkan dalam hasil penelitian tahap terakhir adalah pengecekan keabsahan data.

6. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian sangatlah penting karena dengan pengecekan keabsahan data dapat mengurangi kesalahan dalam proses penelitian berikutnya agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk memeriksa keabsahan data penelitaian ini dilakukan dengan pelbagai kegiatan. Dalam penelitian, pendekatan kualitatif juga memerlukan pengecekan tingkat keabsahan atau keterpercayaannya data. Tindakan yang dilakukan untuk mencapai tingkat keterpercayaan data dalam penelitian kualitatif menurut Lincoln & Guba²⁰ antara lain memperpanjang masa keterlibatan, pengamatan yang cermat, triangulasi, diskusi teman sejawat, analisis kasus negatif, ketercukupan referensial, dan pengecekan anggota (*member check*).

Melakukan *member check* merupakan langkah untuk meningkatkan hasil penelitian dengan cara melibatkan partisipan untuk mereview data/informasi, menginterpretasi laporan hasil penelitian yang telah disiapkan oleh peneliti. Apabila partisipan setuju terhadap semua yang dilaporkan oleh peneliti, maka kesimpulan hasil penelitian dapat dikatakan dipercaya (*credible*). Dengan cara demikian diharapkan bahwa data yang

²⁰ Lincoln dan Guba, *Naturalistic Inquiry*, (New Burry park: CA: Sage, 1985), 301-314.

diperoleh cukup akurat, sesuai dengan fenomena natural.

Penelitian ini menggunakan triangulasi dalam mengecek keabsahan data. Melakukan *triangulation* merupakan teknik keabsahan data (*credibility*), melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang guna memverifikasi temuan dengan berbagai sumber informasi dan menggunakan berbagai metoda pengumpulan data. Triangulasi dilakukan melalui triangulasi sumber data, metode teori, dan peneliti lain.

Triangulasi merupakan suatu cara untuk meningkatkan probabilitas bahwa temuan atau interpretasi yang akan dijumpai itu kredibel. Selanjutnya Guba menegaskan bahwa triangulasi itu dilakukan (dengan tujuan) untuk membangun validitas. Suatu kriteria kredibilitas sebagai suatu kebenaran, atau apa yang dapat dipercaya dan diketahui pada informan menjadi ditemukan dan diketahui oleh peneliti. Hal itu merupakan salah satu kriteria penting untuk dipahami dan digunakan dalam studi kualitatif. Dengan cara triangulasi ini data dapat saling dikonfirmasi dan dilihat tingkat kecocokannya satu sama lain untuk kemudian ditetapkan data atau informasi yang kredibel.

Menurut Denzin dalam Guba dan Lincoln bahwa triangulasi itu ada empat model, yaitu: penggunaan: (1) sumber, (2) metode, (3) investigator, dan (4) teori ganda (*multiple*) yang berbeda.²¹ Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi metode dan triangulasi sumber dengan alasan bahwa dengan dua model ini peneliti telah memandang

²¹ Ibid, 305.

memadai untuk mengecek kredibilitas data sesuai dengan tujuan penelitian ini. Triangulasi metode dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui wawancara dengan seorang informan, kemudian data yang diperoleh tersebut ditanyakan kembali pada informan bersangkutan pada waktu yang berbeda. Cara ini disebut dengan "*whithin-method*". Triangulasi metode juga dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh melalui metode wawancara, kemudian data tersebut dicek melalui observasi atau analisis dokumen. Cara ini disebut dengan "*between-method*". Dalam penelitian ini, hasil wawancara dengan informan dicek dengan dokumen yang tersedia untuk mengetahui kecocokan data. Sedangkan triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari seorang informan yang sama dalam waktu yang berbeda, kemudian sebagian juga dicek dengan bertanya pada informan lain. Dalam penelitian ini, misalnya, data yang diperoleh dari pemerintah kota Surabaya dicek kembali dalam waktu beberapa hari kemudian, dan sebagian dicek pada para informan.

Selain triangulasi, peneliti juga melakukan diskusi teman sejawat (*peer debriefing*) untuk membangun kredibilitas.²² Melakukan *peer debriefing*, pemeriksaan data dengan melakukan diskusi, mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dengan bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. Cara ini dilakukan dengan teman-teman sejawat peneliti yang berpengalaman di bidang metodologi penelitian

²² Ibid, 308.

kualitatif dan dengan teman sejawat lain yang paham tentang kebijakan pendidikan, baik secara teoritik maupun praktik.

Diskusi dengan teman sejawat tersebut dilakukan melalui pertemuan informal antara peneliti dengan mereka, yaitu di rumah teman sejawat atau tempat-tempat lain dalam suasana informal. Diskusi teman sejawat tersebut dimaksudkan untuk mengeksplorasi aspek-aspek penelitian, yang secara garis besarnya berkenaan dengan rencana penelitian dan langkah-langkah selanjutnya.

Audit trial, yaitu menguji keakuratan data melalui:

- a) Pemeriksaan data mentah (catatan lapangan, hasil rekaman dokumen dan foto),
- b) Hasil analisis data rangkungan, hipotesis kerja, konsep-konsep dan sebagainya,
- c) Hasil sintesis data, tafsiran, kesimpulan, definisi, interrelasi, tema-tema, pola, hubungan dengan literatur, dan laporan akhir,
- d) Catatan proses yang digunakan, metodologi, disain, strategi, prosedur, rasional, usaha keabsahan kredibilitas, dependabilitas dan audit trial sendiri.

Adapun analisis data pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif-analisis. Karena bersifat deskriptif-analisis, peneliti ingin menjelaskan secara jelas dan luas terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data yang dilakukan bersifat interaktif (berkelanjutan) yang dilakukan selama dan setelah kegiatan pengumpulan data berlangsung. Analisis selama

pengumpulan data dimaksudkan agar peneliti dapat langsung melakukan analisis sedini mungkin data yang dibutuhkan dan sekaligus dapat melakukan pembenahan jika terdapat kekurangan data. Sedangkan analisis setelah kegiatan pengumpulan data dimaksudkan untuk mengolah lebih lanjut data yang terkumpul sesuai temuan fokus penelitian²³

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran tentang isi keseluruhan dari penelitian, di bawah ini penulis cantumkan garis besar sistematika penulisan penelitian yaitu:

1. Bagian awal.

Bagian ini berisi halaman sampul, halaman logo, halaman judul, lembar persetujuan, abstrak, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

2. Bagian inti penelitian, bagian ini berisi 5 bab yang meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran tentang keseluruhan isi penelitian meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan metode penelitian.

²³ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Rosda Karya), 192.

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori merupakan tinjauan pustaka yang membahas teori-teori yang melandasi permasalahan. Landasan teori dalam penelitian ini meliputi teori pembiayaan syariah dan skema pembiayaan bagi hasil sesuai syariah.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang hasil penelitian yaitu operasionalisasi pembiayaan bagi hasil/mudharabah, hasil wawancara berkaitan pembiayaan mudharabah dan pengelolaannya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengemukakan tentang paparan data dan temuan penelitian yang kemudian diolah sesuai metode penelitian yang telah ditentukan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan dan saran peneliti.

3. Bagian akhir penelitian.

Pada bagian akhir ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan curriculum vitae.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Koperasi berasal dari kata *cooperation* yang berarti kerja sama. Koperasi secara bahasa didefinisikan sebagai wadah perkumpulan (asosiasi) sekelompok orang untuk tujuan kerjasama dalam bidang bisnis yang saling menguntungkan diantara anggota perkumpulan.¹ Pengertian dari koperasi menurut Undang-Undang No.25 tahun 1992 adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau kumpulan dari beberapa koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi syariah juga memiliki pengertian yang sama yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah), atau lebih dikenal dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.²

Koperasi adalah badan hukum yang beranggotakan dari kumpulan beberapa orang minimal 20 atau lebih.³ Berikut definisi yang dikemukakan oleh Winardi tentang koperasi:⁴

¹ Sihono, T. *Pengantar Ekonomi Koperasi* (Yogyakarta: FPIPS IKIP. Yogyakarta, 1999), 24.

² Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), 107.

³ Nur Lailah et.al, *Lembaga Keuangan Islam Non Bank* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 67.

⁴ Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah*, 107.

- a. Koperasi merupakan sebuah perkumpulan orang dimana setiap orang bebas menjadi anggota yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan material para anggotanya.
- b. Koperasi adalah perkumpulan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan ekonomi bersama. Bersama-sama melaksanakan usaha, pembelian atau penjualan produk atau pemberian kredit dan sebagainya.
- c. Koperasi merupakan perkumpulan yang memungkinkan beberapa orang atau badan hukum melalui kerjasama atas dasar sukarela melaksanakan suatu pekerjaan guna memperbaiki nasib para anggotanya. Misalnya dengan jalan bersama-sama menyelenggara produksi, pembelian, penjualan, pembelian jasa dan sebagainya.
- d. Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup serta kesejahteraan anggotanya.

Koperasi adalah organisasi yang mempunyai sasaran memperbaiki kesejahteraan anggotanya, yang umumnya bertendensi simpan pinjam yang kemudian diperluas dengan koperasi-koperasi jenis lain. (koperasi konsumsi, konsumsi produksi).

Kelahiran koperasi syariah di Indonesia dilandasi oleh keputusan menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Dalam Kemenkop tersebut diuraikan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya

bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah).

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah bertujuan untuk mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam, pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota, kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah, meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.⁵

Koperasi simpan pinjam yang dimaksud umumnya didirikan agar menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan anggotanya yang berupa bantuan pembiayaan atau pinjaman. Dana yang dimiliki koperasi dari masyarakat dipinjamkan kembali kepada anggotanya yang membutuhkan, dengan persyaratan-persyaratan, waktu, cara pengambilan, dan besar nominal yang sudah ditentukan dalam rapat anggota atau tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Prinsip kesepakatan (akad) yang digunakan dalam perputaran dana ini adalah sistem Bagi Hasil atau Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam pinjaman sebagai pendapatan utama (keuntungan) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan penyumbang dana (investor), di mana hal ini adalah ciri khas yang membedakannya dengan koperasi konvensional. Tidak hanya sistem pembagian keuntungan saja yang membedakan koperasi

⁵ Buchori, N. S. *Koperasi Syariah* (Jawa Timur: Mashun, 2009).

syariah dengan koperasi konvensional, pada sistem pengelolaan investasi dan adanya pengawasan dalam setiap kegiatan pun menjadikan koperasi syariah berbeda dengan koperasi konvensional.

Mendirikan koperasi dibolehkan menurut agama Islam tanpa ada keragu-raguan apapun mengenai halnya, selama koperasi tidak melakukan riba atau penghasilan haram. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ahmad dari Anas bin Malik r.a. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

انصر اخاك ظالما او مظلوما قيل يا رسول الله هذا نصرته مظلوما فكيف انصره اذا كان ظالما، قال تحجره وتمنعه من الظلم فذلك نصره

()

Tolonglah saudaramu yang menganiaya dan yang aniaya dan yang dianiaya, sahabat bertanya: Ya Rasulullah aku dapat menolong orang yang dianiaya,

*tapi bagaimana menolong yang menganiaya? Rasul menjawab: kamu tahan dan mencegahnya dari menganiaya itu artinya menolong dari padanya.*⁶

Landasan hukum Undang-undang di Indonesia mengacu pada pasal 33 UUD 1945, maka koperasi sebagai model badan usaha yang berbasis ekonomi kerakyatan yang dianggap paling sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Pada tataran pelaksanaannya telah diatur dan dikembangkan dalam berbagai peraturan. Misalnya, Undang-undang nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.

Berikutnya diikuti dengan PP No. 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, kepmen koperasi dan PKM No. 194/KEP/M/IX/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan kesehatan KSPPS/UJKS/BMT-Koperasi dan kepmen Koperasi dan PKM No. 351/KEP/M/XII/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Berkaitan dengan telah menjamurnya berbagai koperasi yang menawarkan jasa keuangan syariah, baik berlabel Baitul Maal wat-Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS), maka Kementerian Koperasi dan UKM memayungi serta menata dalam format Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dengan No.91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.⁷

⁶ Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah*, 108.

⁷ Anwar, *Modul Diklat KSPPS/UJKS/BMT Berbasis Kompetensi* (Surabaya, 2015)

Namun kemudian, bahwa pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi yang semakin berkembang, sesuai dengan dinamika dan perubahan tatanan ekonomi dan sosial masyarakat, maka Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, dan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah dirasa sudah tidak sesuai, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dengan menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor: 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.⁸

Dalam Permen terbaru tersebut disebutkan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya dalam peraturan ini disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Sedangkan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

⁸ Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, *Permen kukm nomor 16 tahun 2015 tentang pelaksanaan kegiatan uspps oleh koperasi* (2015), 1-2.

Koperasi selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq /sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.⁹

B. Pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Fungsi lembaga keuangan syariah seperti KSPPS yang juga merupakan kegiatan yang dilakukannya selain menerima dana dari masyarakat, juga menyalurkan dana yang dinamakan pembiayaan. Pembiayaan atau *financing* dapat diartikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.¹⁰

Pembiayaan yang disalurkan lembaga keuangan mempunyai karakteristik sendiri-sendiri, tergantung masing-masing. Namun secara umum, menurut Karim¹¹ produk pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah terdiri dari pembiayaan dengan prinsip jual beli (*bai'*), pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah*) dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*syirkah*). Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*Ba'i*) terdiri dari pembiayaan *murabahah*, *salam* dan *istisna'*. Pembiayaan *murabahah* yaitu transaksi jual beli di mana bank menyebutkan keuntungan yang diambilnya dari nasabah. Pembiayaan *salam* yaitu jual beli di mana barang yang

⁹ Ibid., 5.

¹⁰ Veitzal Rivai, *Islamic Banking* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)

¹¹ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2011)

diperjualbelikan belum ada atau diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai/cicilan. Sedangkan pembiayaan *istisna'* yaitu jual beli yang pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali. Skim *istisna'* dalam bank syariah biasanya diaplikasikan dalam pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

Pembiayaan dengan prinsip sewa (*Ijarah*) yaitu transaksi yang dilandasi adanya perpindahan manfaat. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* ini objek transaksinya adalah jasa. Sedangkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*Syirkah*) terdiri dari pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *musyarakah* yaitu semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Sedangkan pembiayaan *mudharabah* yaitu bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*sahibul mal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *sahibul mal* dan keahlian dari *mudharib*.

Pembiayaan *musyarakah* diintisarikan menurut Yusuf, Muhammad dan Antonio, yaitu akad kerja sama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan bersama dan menanggung kerugian secara bersama pula sesuai dengan penyertaan

modal masing-masing.¹² Yusuf (2011: 75) menambahkan bahwa *musyarakah* dapat bersifat *Musyarakah* Permanen dan *Musyarakah* Menurun. Dalam *musyarakah* permanen, bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Sedangkan dalam *musyarakah* menurun, bagian modal bank akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian modal bank akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik usaha tersebut.

Adapun beberapa hal yang membedakan pembiayaan *musyarakah* dengan *mudharabah* yang mengutip dari pendapat Yusuf¹³, perbedaan pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.

Perbedaan *musyarakah* dengan *mudharabah*

NO	Perbedaan	<i>Musyarakah</i>	<i>Mudharabah</i>
1.	Modal	Untuk pembiayaan <i>musyarakah</i> , baik pengelola dana dan pemilik dana sama-sama dapat berkontribusi dalam menyediakan modal.	Pada pembiayaan <i>mudharabah</i> , pihak bank sebagai pemilik dana yang hanya dapat berkontribusi dalam menyediakan dana, sedangkan pihak pengelola dana dalam hal ini dapat menyediakan <i>skill</i> dalam proses bisnisnya.
2.	Pembagian Kerugian	Pada pembiayaan <i>musyarakah</i> , kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional	Pada pembiayaan <i>mudharabah</i> , penyedia dana menanggung semua kerugian, dan pengelola

¹² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), dan Yusuf, *Bisnis Syariah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011).

¹³ Yusuf, *Bisnis Syariah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), 76

		menurut saham masing-masing dalam modal.	tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan
3.	Kegiatan usaha	Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan <i>musyarakah</i> , akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra dapat melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya	Dalam pembiayaan <i>mudharabah</i> , kegiatan usaha adalah hak eksklusif pengelola dana, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan, penyedia dana juga tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan <i>mudharabah</i> , yaitu keuntungan.

Sumber : Yusuf dkk (2011: 76)

Berbagai bentuk pembiayaan yang disalurkan tersebut merupakan produk-produk yang sangat diharapkan mendatangkan *return* bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Tingkat penghasilan dari pembiayaan (*yield on financing*) merupakan tingkat penghasilan tertinggi bagi lembaga keuangan yang bersangkutan.¹⁴ Dengan demikian, sumber pendapatan koperasi syariah dapat diperoleh dari bagi hasil atas kontrak *mudharabah* dan kontrak *musyarakah*, keuntungan atas kontrak jual-beli (*al-bai'*), hasil sewa atas kontrak *ijarah* dan *ijarah wa iqtina*, *fee* dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya.

¹⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 28.

Meskipun pembiayaan merupakan kegiatan yang menghasilkan *return* tinggi bagi KSPPS, pembiayaan juga merupakan kegiatan yang senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Risiko-risiko yang ditanggung lembaga keuangan (KSPPS) antara lain; utang/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar, *margin/bagi hasil/fee* tidak dibayar, membengkaknya biaya yang dikeluarkan dan turunnya kesehatan pembiayaan (*finance soundness*). Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) yang dapat disebabkan oleh faktor ekstern maupun intern bank.¹⁵

C. Konsep Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharab, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal 100% (*sahibul mal*), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola usaha (*mudharib*).¹⁶

Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syariah, yang digunakan sebagai transaksi pembiayaan perbankan syariah, yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan

¹⁵ Djamil, F. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 73-74.

¹⁶ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), 95.

unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan mudharabah, kepercayaan yang dimaksud adalah kepercayaan dari *sahibul mal* kepada mudharib, kepercayaan merupakan unsur terpenting, karena dalam transaksi mudharabah, *sahibul mal* tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari mudharib dan tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan proyek, *sahibul mal* hanya boleh memberikan saran-saran tertentu kepada mudharib.¹⁷

Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, mudharabah disebut dengan *qirad* yang berarti memutuskan, dalam hal ini si pemilik uang itu telah memutuskan untuk menyerahkan sebagian uangnya untuk diperdagangkan berupa barang-barang dan memutuskan sekalian sebagian dari keuntungannya bagi pihak kedua yang mengelolanya. Menurut al-Mushlih dan Ash-shawi, mudharabah adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan presentase keuntungan.¹⁸

1. Macam-macam Akad Mudharabah

Mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut :

a. Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah mutlaqah (investasi tidak terikat) yaitu bentuk kerjasama antara bank (*sahibul mal*) dengan nasabah (*mudharib*) dalam menjalankan usahayang cakupannya sangat luas, tanpa larangan atau gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek itu tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan, dan pelanggan.

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007), 27.

¹⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 60-61.

Investasi tidak terikat ini pada usaha perbankan syariah diaplikasikan pada tabungan dan giro.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah (investasi terikat) yaitu pemilik dana atau *sahibul mal* membatasi atau memberi syarat kepada mudharib dalam pengelolaan dana seperti misalnya hanya untuk melakukan mudharabah bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat tertentu saja. Bank dilarang mencampurkan rekening investasi terikat dengan dana bank atau dana rekening lainnya pada saat investasi. Bank dilarang untuk investasi dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau jaminan. Bank diharuskan melakukan investasi sendiri tidak melalui pihak ketiga. Jadi, dalam investasi terikat ini pada prinsipnya bank sebagai agen saja dan atas kegiatannya tersebut bank menerima imbalan berupa *fee*.¹⁹

2. Rukun Akad Mudharabah

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah:

- a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
- b. Objek mudharabah (modal dan kerja)
- c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul)
- d. Nisbah keuntungan²⁰

¹⁹ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, 97.

²⁰ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 205.

Pelaku. Jelas bahwa rukun dalam akad mudharabah sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. faktor pertama pelaku, didalam akad mudharabah minimal ada dua pelaku, pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*sahibul mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Tanpa dua pelaku ini akad mudharabah tidak ada.

Objek. Faktor kedua (objek mudharabah) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, skill, dan sebagainya. Tanpa dua objek ini akad mudharabah tidak ada.

Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal mudharabah berbentuk barang, harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian besarnya modal mudharabah. Namun para ulama mazhab hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *sahibul mal*. Yang jelas tidak boleh adalah modal mudharabah yang belum disetor. Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya mudharabah dengan hutang, tanpa adanya setoran modal, berarti *sahibul mal* tidak

memberikan kontribusi apa pun padahal mudharib telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.

Persetujuan. Faktor ketiga yaitu persetujuan kedua belah pihak merupakan frekuensi dan prinsip sama-sama rela. Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

Nisbah keuntungan. Faktor yang keempat yaitu nisbah adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada pada jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bekerjasama atau bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedang shahibul mal mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.²¹

3. Landasan Hukum Akad Mudharabah

a. Al-Qur'an

Firman Allah QS Al-Muzzamil ayat 20

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

²¹ Ibid, 206.

“... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT....”.

Firman Allah QS Al-Jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah... ..”.

Firman Allah QS Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

“tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu....”.

b. Al-Hadist

1) Ibnu Abbas r.a meriwayatkan bahwa Abbas bin Abdul Muthalib, jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib (pengelola) nya agar tidak mengaraungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar maka mudharib harus menanggung resikonya. ketika persyaratan Ibnu Abbas didegar oleh Rasulullah, beliau membenarkannya. (H.R. Thabrani)

2) Shuhaib r.a berkata : Rasulullah bersabda “ ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, mudharabah,

mencampur gandum dengan jiwawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (H.R Ibnu Majah).²²

c. Fatwa No : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh)

Menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan:
fatwa tentang pembiayaan Mudharabah

Pertama : ketentuan pembiayaan

- 1) Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- 2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *sahibul mal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
- 3) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dan pengusaha).²³
- 4) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan prinsip syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan pembinaan.
- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai bukan piutang.

²² Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, 96.

²³ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 250-251.

- 6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- 7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- 8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- 9) Biaya operasional dibebankan oleh mudharib.
- 10) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.²⁴

Kedua : Rukun dan syarat pembiayaan

- 1) Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakup hukum
- 2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut :

²⁴ Ibid.

- a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 3) Modal ialah sejumlah uang dan/ atau aset diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut :
- a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
 - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 4) Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak
 - b) Bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan

c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudārabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apa pun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelelaian, atau pelanggaran kesepakatan.

5) Kegiatan usaha oleh pengelola (mudārib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut :

a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudārib, tanpa campuran tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan

b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudārabah, yaitu keuntungan

c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudārabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.²⁵

Ketiga : beberapa ketentuan hukum pembiayaan


1) Mudārabah boleh dibatasi pada tertentu

2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.

²⁵ Ibid.

- 3) Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelelaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.²⁶

4. Skema Akad Mudharabah



Gambar 2. Skema Pembiayaan Mudharabah

Keterangan skema mudharabah: Koperasi syariah (shahibul mal) dan nasabah (mudharib) menyepakati akad mudharabah untuk usaha yang akan dijalankan. Modal 100 % dari koperasi syariah dan nasabah sebagai

²⁶ Ibid, 253.

pengelola usaha. Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi. Jika laba, dibagi sesuai nisbah. Jika rugi ditanggung pemilik dana (lembaga keuangan).²⁷

D. Konsep Keagenan (*Agency Theory*) dalam Pembiayaan *Mudharabah*

Agency theory adalah teori yang menjelaskan tentang hubungan antara *principal* dan *agent*, dimana *principal* mendelegasikan wewenang kepada *agent* dalam hal pengelolaan usaha sekaligus pengambilan keputusan dalam perusahaan.²⁸ Dalam lembaga keuangan, hubungan ini terjadi antara pihak lembaga keuangan sebagai *principal* dan nasabah peminjam sebagai *agent*. Masalah yang terjadi dalam hubungan keagenan disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* sehingga masing-masing pihak saling berusaha meningkatkan kepentingannya. Konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* terjadi karena adanya perbedaan antara kedua belah pihak. *Agent* mungkin berbuat atau menjalankan usaha tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan pihak *principal*.

Permasalahan lain yang timbul dalam teori keagenan adalah terjadinya *Asymmetric information* yaitu informasi yang tidak seimbang antara *principal* dan *agent*, dimana *agent* lebih banyak mengetahui tentang keadaan usaha yang dimodali oleh pihak *principal*. Hal ini nantinya akan menimbulkan biaya yang tinggi untuk mengawasi dan verifikasi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh *agent*, dengan kata lain akan menimbulkan

²⁷ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 194.

²⁸ Maharani, S. N, "Menyibak Agency Problem pada Kontrak *Mudharabah* dan Alternatif Solusi". *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, (12) 3, 479-493, 2008.

biaya keagenan (*agency cost*). Maharani²⁹ menjelaskan secara spesifik *agency problem* yang terjadi dalam kontrak *mudharabah* adalah ketika kepentingan entrepreneur atau *mudharib* bertentangan dengan *sahibul mal*. *Mudharib* bertindak mengabaikan hubungan kontraktual dan mendorong untuk bertindak tidak berdasarkan kepentingan *sahibul mal*. Pihak *sahibul mal* dalam kontrak *mudharabah* tidak diperbolehkan ikut campur dalam masalah pengelolaan usaha sehingga *mudharib* memiliki informasi privat yang lebih besar dan membuka peluang asimetris informasi.

Principal-agent adalah hubungan yang dimana *principal* mendelegasikan wewenang kepada *agent* dalam hal pengelolaan usaha sekaligus pengambil keputusan dalam perusahaan. Maharani³⁰ menyebutkan permasalahan yang timbul dalam hubungan *principal-agent* yaitu, (1) Ketika pihak *agent* memiliki kepentingan yang berbeda dengan *principal* sehingga masing-masing pihak berusaha untuk memaksimalkan kepentingan mereka. *Agent* yang seharusnya menjalankan amanah *principal* telah melanggar komitmen dengan tidak selalu bertindak untuk kepentingan terbaik *principal*. (2) Sulit dan mahal nya bagi *principal* untuk membuktikan usaha yang dilakukan *agent*. (3) Masalah pembagian risiko ketika *principal* dan *agent* memiliki perbedaan risiko yang ditanggung.

Masalah *principal-agent* dalam akad *mudharabah* terjadi ketika kepentingan *mudharib* bertentangan dengan kepentingan pemilik dana. Dalam hal ini *mudharib* bertindak mengabaikan hubungan kontraktual dan akan

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

bertindak tidak berdasarkan kepentingan pemilik dana. Sedangkan dalam akad mudharabah, pemilik dana tidak diperbolehkan untuk ikut campur dalam masalah pengelolaan usaha sehingga mudharib memiliki informasi yang lebih banyak dan menciptakan peluang terjadinya *asymmetric information*.

Dalam akad mudharabah ada risiko bahwa pembiayaan yang telah diberikan kepada mudharib tidak dipergunakan sebagaimana mestinya untuk memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak. Ketika dana dikelola oleh mudharib, maka akses informasi lembaga keuangan terhadap usaha mudharib menjadi terbatas. Dengan demikian terjadi *asymmetric information* di mana mudharib mengetahui informasi-informasi yang tidak diketahui oleh pihak lembaga keuangan. Hal ini dapat memicu timbulnya *moral hazard* dari mudharib, yakni mudharib melakukan hal-hal yang hanya menguntungkan mudharib dan merugikan *sahibul mal*.

Muhammad³¹ mengatakan bahwa dalam kontrak mudharabah, ternyata mudharib melakukan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan untuk kepentingan dirinya, maka mudharib akan menanggung seluruh kerugian yang diakibatkan penyimpangan yang dilakukan. Oleh karena itu, *sahibul mal* harus dapat membuat aturan atau persyaratan yang dapat mengurangi kesempatan mudharib melakukan tindakan yang merugikan *sahibul mal*. Kontrak mudharabah dalam pembiayaan perbankan syariah, merupakan suatu kontrak yang mengandung peluang besar terjadinya *asymmetric information* dalam hubungan antara *principal (sahibul mal)* dan *agent (mudharib)*.

³¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 69.

Mishkin³² mengemukakan bahwa dalam pasar keuangan, satu pihak seringkali tidak cukup mengetahui tentang pihak lain untuk membuat keputusan yang akurat. Ketidaksamaan ini disebut *asymmetric information*. Kurangnya informasi menciptakan masalah dalam sistem keuangan pada dua hal, yaitu sebelum transaksi dilakukan yaitu *adverse selection* dan sesudah transaksi terjadi yaitu *moral hazard*.

Hal ini juga dikemukakan oleh Tarsidin³³ yang membahas *asymmetric information* menjadi 2 bagian, yaitu:

1. *Adverse Selection*

Adverse selection merupakan permasalahan *asymmetric information* yang terjadi *ex ante*, yakni sebelum disalurkan kredit/pembiayaan. *Adverse selection* merupakan permasalahan yang timbul ketika pemilik dana memilih entrepreneur yang akan diberikan kredit/pembiayaan.³⁴ Hal ini dikarenakan pemilik dana/sahibul mal tidak mengetahui dengan pasti karakteristik mudarib.

Tarsidin³⁵ berpendapat bahwa pada kontrak bagi hasil, jumlah profit tidak diperjanjikan dalam kontrak. Skema bagi hasil ditetapkan dimuka dan akan tetap berlaku berapa pun profit yang diperoleh mudarib dari usaha atau proyek yang dijalankan. Dengan demikian, mudarib kurang termotivasi untuk mencapai suatu jumlah profit tertentu. Hal ini

³² Frederic S. Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan dan Pasar Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 50.

³³ Tarsidin, *Bagi Hasil: Konsep dan Analisis* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, 2010), 49.

³⁴ Ibid, 43.

³⁵ Ibid, 45.

menyebabkan mudarib akan menyatakan bahwa dirinya memiliki karakteristik tinggi pada saat mengajukan kredit/pembiayaan dan memperoleh rasio bagi hasil yang tinggi untuk dirinya. Pemilik dana/sahibul mal akan menawarkan rasio bagi hasil yang lebih tinggi kepada mudarib yang memiliki karakteristik tinggi. Karena mudarib dengan karakteristik tinggi akan menghasilkan profit yang besar yang berdampak pada tingginya pendapatan bagi hasil yang akan diterima oleh pemilik dana/sahibul mal. Sedangkan untuk mudarib dengan karakteristik rendah, hanya ditawarkan rasio bagi hasil yang rendah juga baginya.

Dengan demikian, skema bagi hasil yang ditawarkan oleh pemilik dana/sahibul mal merupakan suatu alat seleksi. Kemungkinan mudarib akan berusaha menyatakan pada bank/sahibul mal bahwa dirinya memiliki karakteristik tinggi sehingga selayaknya memperoleh kredit/pembiayaan dan rasio bagi hasil yang tinggi. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya permasalahan adverse selection, yakni bank/sahibul mal salah memilih mudarib yang berhak memperoleh kredit/pembiayaan. Untuk mengatasi permasalahan *adverse selection*, pihak bank/sahibul mal perlu mengetahui karakteristik mudarib. Melalui analisis atas dokumen yang diajukan mudarib, sahibul mal bisa memperoleh sebagian informasi yang diperlukan untuk menilai karakteristik mudarib. Karakteristik mudarib tersebut dapat diketahui dengan tepat melalui suatu verifikasi yang berbiaya relatif besar.

Selanjutnya Tarsidin memberikan pendekatan lainnya yang tidak sepenuhnya mengandalkan pada verifikasi. *Sahibul mal* dapat menawarkan suatu skema bagi hasil yang lebih menguntungkan bagi *mudharib* apabila *mudharib* menyatakan dengan benar karakteristiknya. Melalui skema bagi hasil tersebut diharapkan adanya pengungkapan informasi privat yang dimiliki oleh *mudharib* kepada *sahibul mal*. Skema bagi hasil tersebut harus dapat membuat *mudharib* menyatakan dengan sebenarnya karakteristiknya. *Mudharib* akan dihadapkan pada risiko bahwa dirinya tidak memperoleh kredit pembiayaan jika menyatakan dengan benar karakteristiknya.

Di samping itu, *mudharib* juga dihadapkan pada kemungkinan bahwa dirinya memperoleh rasio bagi hasil yang lebih rendah jika menyatakan dengan benar karakteristiknya. Dengan demikian, pengungkapan informasi privat yang dimiliki oleh *mudharib* kepada *sahibul mal* hanya bisa dicapai jika skema bagi hasil tersebut *incentive compatible* (insentif yang diperoleh cukup). *Mudharib* yang bersedia memperoleh pembiayaan dengan rasio bagi hasil yang rendah mengindikasikan bahwa karakteristiknya rendah. Sedangkan *mudharib* dengan karakteristik yang tinggi tidak akan menerima kontrak bagi hasil yang menawarkan rasio bagi hasil yang rendah.

Meskipun dengan rasio bagi hasil yang rendah tersebut *mudharib* tetap dapat memperoleh level utilitas tertentu yang diinginkannya, namun *mudharib* dengan katakterisik tinggi tersebut memiliki banyak alternatif

pembiayaan lainnya yang menawarkan rasio bagi hasil yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa *shibul mal* dapat menggunakan skema bagi hasil untuk menyeleksi *mudharib* dan menekan permasalahan *adverse selection*.³⁶

2. *Moral Hazard*

Tarsidin³⁷ menjelaskan bahwa *Moral hazard* merupakan permasalahan yang timbul ketika *mudharib* menggunakan pembiayaan yang diterimanya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Sumber dari *moral hazard* adalah *asymmetric information*, yakni tindakan *agent* tidak dapat diobservasi. Pada umumnya, observasi penuh atas tindakan *agent* memerlukan biaya besar. Permasalahan *moral hazard* pada skema bagi hasil lebih besar daripada skema bunga mengingat dampaknya terhadap besaran bagi hasil. Pada skema bunga *moral hazard* dapat ditoleransi sepanjang *debitur* tidak default (melakukan kelalaian). Implikasi dari permasalahan *asymmetric information* khususnya *moral hazard* adalah perlunya dilakukan monitoring dan verifikasi atas upaya *mudharib*, yang tentunya memerlukan biaya besar.

Sedangkan Mishkin³⁸ mengemukakan bahwa *moral hazard* dalam pasar keuangan adalah risiko (*hazard*) bahwa peminjam terlibat dalam aktivitas yang tidak diinginkan dari sudut pandang pemberi pinjaman, karena mereka kemungkinan kecil akan melunasi pinjamannya. Pemilik

³⁶ Ibid, 46.

³⁷ Ibid, 47.

³⁸ Frederic S. Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan dan Pasar Keuangan*, 51

dana akan berusaha menawarkan skema bagi hasil yang dapat memaksimalkan *expected utility* (tingkat kepuasan yang diharapkannya). Level yang cukup tinggi dari utilitas mudharib yang *risk-averse* (cenderung menghindari risiko) dapat dicapai melalui kombinasi antara level upaya yang tinggi disertai dengan rasio bagi hasil yang sedang atau kombinasi antara level upaya yang rendah disertai dengan rasio bagi hasil tinggi. Untuk mencapai kontrak bagi hasil yang optimal, perlu diperhitungkan beberapa hal, terutama permasalahan *moral hazard*.

Selain observasi upaya mudharib, ada juga faktor stokastik atas profit yang diperoleh mudharib. Besaran faktor stokastik tersebut antara lain dipengaruhi oleh kondisi persaingan usaha dan perekonomian makro. Karena adanya faktor stokastik tersebut, sahlah mudharib tidak dapat menyimpulkan berapa tinggi level upaya mudharib berdasarkan jumlah profit yang dilaporkan mudharib. Profit yang tinggi tidak selalu berarti mudharib telah mengerahkan level upaya yang tinggi, demikian pula sebaliknya. Informasi tentang level upaya mudharib tersebut hanya diketahui oleh mudharib yang bersangkutan, pada kondisi inilah terjadi permasalahan *moral hazard*.

Permasalahan *moral hazard* biasa terjadi pada kondisi dimana mudharib bersifat *risk-averse* (cenderung menghindari risiko). Ia akan lebih memilih level upaya di tingkat yang hanya sekedar memenuhi tingkat utilitas minimalnya saja. Untuk mengatasi ini, pemilik dana dapat memberikan insentif yang sesuai agar mudharib bersedia untuk

meningkatkan level upayanya. Selain pada tingkat level upayanya yang dimana mudarib kurang mengerahkan upayanya, permasalahan moral hazard juga dapat berupa pelaporan jumlah profit yang tidak benar. Dalam hal ini mudarib akan memanipulasi jumlah profit yang dihasilkannya lebih rendah daripada yang sebenarnya. Tujuan dari tindakan manipulasi ini, agar bagi hasil mudarib kepada pemilik dana lebih rendah dari yang seharusnya dibagikan.

E. Prinsip Pemberian Pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan

Syariah

Prinsip pemberian kredit meliputi 5 hal yang disebut dengan analisis 5 C kredit yaitu:³⁹

1. Character

Character adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini adalah calon debitur. Hal ini dilakukan agar bank yakin bahwa orang yang akan diberikan kredit benar-benar orang yang dapat dipercaya.

2. Capacity

Untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya, sehingga bank-bank bisa menilai kemampuan nasabah untuk mengembalikan pinjamannya.

³⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 117-118.

3. *Capital*

Mengetahui sumber pembiayaan yang dimiliki oleh nasabah karena biasanya bank tidak bersedia memberikan kredit untuk membiayai suatu usaha 100%.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan oleh nasabah baik berupa fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.

5. *Condition*

Yaitu kondisi ekonomi sekarang dan dimasa yang akan datang, hal ini sehubungan dengan prospek usaha dari nasabah.

Selain 5 C juga terdapat penilaian dengan 7 P kredit meliputi :⁴⁰

1. *Personalitis*

Mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

Yaitu pengklasifikasian nasabah berdasarkan modal, loyalitas serta karaternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank.

⁴⁰ Ibid., 119-120.

3. *Purpose*

Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah tujuan untuk konsumtif atau untuk produktif atau untuk tujuan perdagangan.

4. *Prospect*

Untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana pengembalian kredit diperoleh. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

6. *Profitabilitis*

Menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam memperoleh laba.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikururkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan.⁴¹

⁴¹ Ibid., 93-94.

F. Risiko Pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

Risiko pembiayaan merupakan risiko yang paling krusial dalam lembaga keuangan. Risiko pembiayaan adalah risiko di mana nasabah atau debitur tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya sesuai kontrak atau kesepakatan yang telah disepakati.⁴²

Industri koperasi syariah memiliki karakteristik risiko pembiayaan yang berbeda dengan koperasi konvensional. Perbedaan risiko tersebut terletak pada karakteristik pola produk dalam menyalurkan pembiayaannya. Berbeda dengan koperasi konvensional di mana sistem penyaluran dana hanya dalam bentuk kredit, pada koperasi syariah, penyaluran dana terdiri dari berbagai macam bentuk akad, seperti sistem jual beli (*murabahah*, *salam* dan *istisna*), sistem bagi hasil (*mudharabah*, *musyarakah*) dan sistem sewa (*ijarah*, IMBT). Setiap akad pada bank syariah memiliki profil risiko masing-masing, yang menyebabkan perlunya *treatment* khusus dalam melakukan *risk control* dan *risk management*.

Khan dan Ahmed menjelaskan peringkat risiko akad-akad dalam syariah yang dipublikasikan dalam *Institute Research and Training Institute (IRTI)* oleh *Islamic Development Bank*. Menurut Khan, tiap akad mempunyai karakteristik risiko kredit, risiko harga, risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko pada level yang berbeda, yang dicoba dijelaskan dalam tabel 2.2 berikut:⁴³

⁴² Edward, *Bank Umum* (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), 56.

⁴³ Khan, T. dan Ahmed, H. *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 28-29.

Tabel 2.
Tingkat Risiko Jenis Pembiayaan

Jenis	Risiko	Risiko	Risiko	Risiko	Rata-Rata
Murabahah	2,56	2,87	2,67	2,93	2,76
Mudharabah	3,25	3,0	2,67	3,08	3
Musyarokah	3,69	3,4	2,92	3,18	3,3
Ijarah	2,64	2,92	3,1	2,9	2,89
Istisna	3,13	3,57	3,0	3,29	3,25
Salam	3,2	3,5	3,2	3,25	3,29
Diminishing	3,33	3,4	3,33	3,4	3,37

(Sumber: Khan and Ahmad, 2001: 29)

Keterangan: Skala 1 sampai dengan 5, di mana 1 sebagai pembiayaan yang paling tidak berisiko dan 5 sebagai pembiayaan yang berisiko

Berdasarkan tabel 2.2 tersebut, Khan dan Ahmed menempatkan skim *murabahah* sebagai pembiayaan dengan peringkat risiko terendah. Sementara pembiayaan skim bagi hasil cenderung mempunyai peringkat risiko yang tinggi. Hasil penelitian Khan dan Ahmed merujuk pada persepsi internal lembaga keuangan tentang tingkat kompleksitas dalam pengelolaan skim *murabahah* dan skim bagi hasil. Skim *murabahah* dinilai tidak terlalu kompleks dalam pengelolaannya. Hal ini disebabkan karena *return* yang didapat dari skim *murabahah* sudah dapat ditentukan nilainya, sehingga memudahkan lembaga keuangan (KSPPS) dalam melakukan ekspektasi *cashflow*. Diperbolehkannya *collateral* dalam skim *murabahah* juga menimbulkan persepsi bahwa pembiayaan cenderung aman. Selain itu, lembaga keuangan (KSPPS) juga tidak turut ikut campur dalam manajemen nasabah *murabahah*, sehingga secara operasional, risiko inheren dalam *murabahah* cenderung rendah. Pada skim bagi hasil, lembaga keuangan

(KSPPS) dituntut untuk ikut serta dalam memonitor pengelolaan dananya oleh nasabah. KSPPS perlu ikut campur, karena KSPPS juga ikut menanggung kerugian finansial jika terdapat kegagalan pengelolaan dana oleh nasabah. Selain itu, KSPPS juga harus berhati-hati dengan permasalahan *moral hazard* oleh nasabah, seperti penyelewengan dana yang diterimanya dan menyembunyian keuntungan oleh nasabah yang tidak ingin melakukan bagi hasil dengan KSPPS. Kedua hal inilah yang diduga menyebabkan risiko inheren dalam pembiayaan bagi hasil cenderung tinggi, sehingga penerapan skim ini masih kurang diminati.

Pembiayaan *Salam*, *Istisna'* dan *Ijarah* mempunyai rata-rata risiko yang cukup tinggi. Porsi pembiayaan skim tersebut juga masih terbatas dalam portfolio Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Hal itu dikarenakan pembiayaan tersebut banyak diterapkan pada sektor pertanian (*salam*), konstruksi dan manufaktur (*istisna'*). Sementara, eksposur pembiayaan KSPPS saat ini masih terfokus pada sektor produktif, terutama UMKM dan sektor konsumtif. Dalam hal ini, pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* lebih relevan untuk mewakili pembiayaan pada sektor UMKM. Sementara skim *murabahah* lebih relevan untuk mewakili pembiayaan pada sektor konsumtif.

Besarnya risiko pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah (KSPPS) biasanya ditunjukkan dari semakin meningkatnya *Non Performing Financing* (NPF). NPF merupakan ukuran tingkat risiko pembiayaan bermasalah oleh sebab-sebab tertentu. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk

kualitas kinerja koperasi syariah yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar dan mengindikasikan perolehan *return* yang tidak maksimal. Apabila hal ini terjadi dalam lembaga keuangan, sebagaimana hasil penelitian Rahmat⁴⁴ bahwa semakin tinggi nilai NPF maka berpengaruh negatif pada tingkat pengembalian *return* dari pembiayaan yang disalurkan.

Risiko yang terdapat dalam pembiayaan mudharabah bagi perbankan relatif tinggi, khususnya jika melihat hukum yang tidak memperbolehkan jaminan kecuali sifatnya hanya untuk menjaga agar nasabah tidak lalai atau sengaja melakukan kesalahan. Kemungkinan timbulnya risiko tersebut bisa dikategorikan sebagai berikut:

1. Nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.²⁹

Sedangkan manfaat akad mudharabah adalah sebagai berikut :

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.

⁴⁴ Rahmat, M. Pengaruh CAR, FDR dan NPF Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri. *Skripsi*. (Makassar: Program Sarjana Universitas Hasanuddin, 2012).

4. Prinsip bagi hasil dalam akad *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.⁴⁵



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴⁵ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah* (Jakarta: Paramadina, 2006), 78.

BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Kelembagaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Surabaya

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau yang sekarang, menurut Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor: 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 dirubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), telah berdiri dan terdaftar di Dinas Koperasi Jawa Timur berjumlah 21 KSPPS, diantaranya 8 KSPPS di Surabaya dan 13 KSPPS lainnya di luar Surabaya. Berikut nama-nama KSPPS Jawa Timur:

Tabel 3.
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Se-Jawa Timur

KSPPS di luar Surabaya		KSPPS di Surabaya	
1	Kopsyah Amanah, Nganjuk	14	KSPPS Harapan
2	KSPPS Arofah, Tulungagung	15	KSPPS Manfaat
3	KSPPS Bina Potensi Umat, Pasuruan	16	KSPPS Sari Anas
4	BMT El-Puspo Jagad, Blitar	17	KSPPS Bersama
5	KSPPS Bina Umat, Jember	18	KSPPS Wanita Khodijah
6	BMT Permata, Mojokerto	19	BMT Muda
7	KSPPS Artha Kelola Sejahtera, Bojonegoro	20	KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera
8	Kopwan Syariah Sejahtera, Lamongan	21	KSPPS Pilar Mandiri
9	KSSU Harun Dhaha, Kediri		
10	BMT Mandiri Berkah Sejahtera, Madiun		
11	KSPPS Madani, Trenggalek		
12	KSPPS Mandiri Sejahtera, Gresik		
13	BMT Bina Tanjung, Jember		

Sumber: Pusat KSPPS Jawa Timur (KSPPSjatim.com)

Karena obyek dalam populasi terlalu luas maka peneliti menggunakan tiga KSPPS sebagai sampel yang diambil dari populasi tersebut. Pemilihan tiga KSPPS tersebut didasarkan bahwa ketiga koperasi tersebut merupakan koperasi syariah terbesar di Surabaya dibanding lainnya. Ketiga KSPPS tersebut yaitu KSPPS Manfaat, KSPPS Sari Anas, dan BMT Amanah Ummah.

1. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Manfaat

KSPPS Manfaat Surabaya didirikan dalam rangka menangkap peluang untuk terus mengembangkan diri serta menjadi bagian motor penggerak perekonomian masyarakat, dengan memberikan kontribusi yang riil terhadap pemberdayaan masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah dengan sistem syariah.

a. Karakteristik KSPPS Manfaat

1) PROFIL KSPPS MANFAAT SURABAYA

Nama	: KSPPS Manfaat Surabaya
Kantor Pusat	: Jl. Gayung Kebonsari no.46 Surabaya
Telephone	: (031) 72468620,72593744
E-mail	: KSPPSmanfaat@mail.com
Web Blog	: Http//KSPPS-manfaat.blogspot.com
Mulai Berdiri	: 29 Desember 2006
Jenis Usaha	: Lembaga Pembiayaan Syariah
No. Badan Hukum	: 63/BH/XVI.37/2007
Tanggal	: 11 April 2007

No. NPWP	: 02.607.444.3-606.000
SIUP	: No. 503/2922.A/436.6.11/2010
TDP	: No. 583/3166.D./436.6.11/2010
Motto	: “Bermanfaat Untuk Semua”

2) PRINSIP KERJA

KSPPS Manfaat beroperasi atas dasar prinsip syariah Islam menetapkan budaya lembaga yang mengacu kepada sikap *akhlaqul karimah* (budi pekerti mulia), yang terangkum dalam lima sikap dasar yang disebut SIFAT, yaitu:

- ❖ Shiddiq, yaitu bersikap jujur terhadap diri sendiri, orang lain, dan Allah SWT.
- ❖ Istiqamah, yaitu bersikap teguh, sabar dan bijaksana.
- ❖ Fathanah, yaitu profesional, disiplin, mentaati peraturan, bekerja keras dan inovatif.
- ❖ Amanah, yaitu penuh rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan melayani mitra usaha.
- ❖ Tabligh, yaitu bersikap mendidik, membina dan memotivasi (para pegawai dan mitra usaha) untuk meningkatkan fungsinya sebagai khalifah di dunia.

3) VISI DAN MISI

VISI

Memberikan manfaat dan Kesejahteraan kepada anggota, usaha mikro, usaha kecil dan stake holder.

MISI

- ✓ Mengembangkan lembaga keuangan islam yang kuat, terpercaya dan memiliki jaringan yang luas.
- ✓ Mengembangkan sumber daya insani yang profesional, cerdas, inovatif dan bertaqwa.
- ✓ Memberikan kepercayaan bagi para mitra kerja serta rasa aman bagi semua kalangan yang menikmati jasa lembaga ini.
- ✓ Berkomitmen tinggi menjadi lembaga keuangan yang murni sesuai syariah beroreantasi kepada usaha mikro dan kecil.

b. DEWAN PENGAWAS SYARIAH, PENGURUS, PENGAWAS, DAN PENGELOLA

) DEWAN PENGAWAS SYARIAH

- a. Ahmad Mudhoffar, Lc., MA
- b. Drs. Syamsul Ma'arif

) PENGURUS

- a. Ketua : Dr. Aries Sulisetyono
- b. Sekretaris : Drs. Ali Mustofa
- c. Bendahara : M.M. Munir, ST. MT

) PENGAWAS

- a. Ketua : Suyadi
- b. Sekretaris : Rachmad Wiyono, Amd
- c. Bendahara : Qadar Iswanto, Amd

) PENGELOLA

- a. Manajer : Saifuddin.S. Sos
- b. Pemasaran : M. Zainuddin. SEI
- c. Pemasaran : Yani, S.Pd
- d. Keuangan : Sumarlina. SE

2. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Sari Anas

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KSPPS) Sari Anas bertempat Jl. Semolowaru Tengah I No. 23B Surabaya yang memiliki badan hukum Nomor: 83/BH/XVI.37/2007. Yang memiliki segala produk-produk syariah seperti dalam pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *qardh* dll, terdapat juga simpan pinjam menurut syariah.

KSPPS Sari Anas beroperasi atas dasar prinsip syariah Islam menetapkan budaya lembaga yang mengacu kepada sikap *akhlaqul karimah* (budi pekerti mulia), yang terangkum dalam lima sikap dasar yang disebut **SIFAT**, yaitu:

) Siddiq

Bersikap jujur terhadap diri sendiri, orang lain, dan Tuhan Yang Maha Esa.

) Istiqamah

Bersikap teguh, sabar dan bijaksana.

) Fathanah

Profesional, disiplin, mentaati peraturan, bekerja keras dan inovatif

) Amanah

Penuh rasa tanggung jawab dan saling menghormati dalam menjalankan tugas dan melayani mitra usaha.

) **Tabligh**

Bersikap mendidik, membina dan memotivasi pihak lain (para pegawai dan mitra usaha) untuk meningkatkan fungsinya sebagai khalifah di dunia.

Adapun susunan staf pengelola adalah sebagai berikut :

Manager : Miftahus Sholihah, S.Si

Bag. Pembiayaan : Agus Salim, SE

Bag. Keuangan : Binarti Nur Hayati, SE.

Bag. Marketing : Ukin Kusnul Yakin

a. Visi dan Misi

VISI

Memberikan Manfaat dan Kesejahteraan kepada anggota, usaha mikro, usaha kecil dan stake holder.

MISI

- Mengembangkan lembaga keuangan islam yang kuat, terpercaya dan memiliki jaringan yang luas
- Memiliki sumber daya insani yang profesional, cerdas, inovatif dan bertaqwa
- Memberikan kepercayaan bagi para mitra kerja dalam bekerja dan perasaan aman bagi semua kalangan yang menikmati jasa lembaga ini.

- Berkomitmen tinggi menjadikan lembaga keuangan yang murni sesuai syariah berorientasi kepada usaha mikro dan kecil.

b. Struktur Organisasi

Konsultan syariah: Ahmad Mudlofar, MA

Drs. Syamsul Ma'arif

Pengawasan koperasi:

Ketua : Asriyanti Syafitri

Anggota : Anton Sudjarwo

Anggota : Jai Sugiarto

Pengurus koperasi:

Ketua : Agus Salim

Sekretaris : Sumarlina

Bendahara : Rachmat W.

Staf pengelola:

Manager : Agus Salim

Bag. Keuangan : Satriana Sari

Bag. Pemasaran : Moh. Ridwan

3. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) / BMT

Amanah Ummah

BMT Amanah Ummah pertama kali digagas oleh Drs. Waston, M.Hum selaku Dekan Fakultas Agama Islam UMS didukung oleh dosen-dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Agama Islam. Ide pendirian BMT Amanah Ummah dilatarbelakangi adanya keinginan Fakultas Agama

Islam memiliki lembaga keuangan syariah sebagai laboratorium perbankan syariah pada jurusan syariah. BMT Amanah Ummah merupakan lembaga otonom yang mengatur rumah tangganya sendiri dan berbadan hukum koperasi serta menjadi laboratorium lembaga keuangan syariah terutama bagi Fakultas Agama Islam. Keterikatan yang sangat erat BMT Amanah Ummah dengan UMS menyebabkan BMT Amanah Ummah lebih dikenal sebagai BMT UMS.

a. Visi dan Misi

VISI

Menjadi lembaga dakwah di bidang keuangan syariah dan pemberdayaan anggota yang amanah dan professional

MISI

- Terwujudnya lingkungan dan budaya kerja BMT yang Islami
- Terciptanya trilogi pengembangan SDM (iman, *skill*, *knowledge*)
- Pemberdayaan masyarakat miskin melalui pemberdayaan ekonomi dan pendidikan
- Membangun manajemen BMT dengan 3S (sehat pelayanan, sehat finansial, dan sehat kelembagaan)

b. Struktur Organisasi

Manager Utama : Faisal Abdul Haris, S.E.

Manager Marketing : Noer Yahya Ismail, S.T.

Manager marketing ini membawahi divisi funding, divisi pembinaan, dan divisi baitul mal.

Manager Operasional : Sri Wigati, S.Si

Manager operasional ini membawahi divisi administrasi umum & rumah tangga, divisi administrasi, divisi internal audit, dan kantor kas.

Struktur selanjutnya yaitu kepala cabang yang membawahi customer, teller, legal & administrasi, marketing, serta OB & security.

B. Operasional Bisnis Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Surabaya

Sebagaimana fungsi sebagai lembaga keuangan, KSPPS melakukan operasional bisnisnya pada kegiatan penghimpunan dana (simpanan/tabungan) dan penyaluran dana (pembiayaan). Kegiatan tersebut ditawarkan dalam berbagai produk yang memiliki karakteristik tersendiri. Berdasarkan penelitian pada tiga KSPPS di Surabaya, berikut macam-macam produk beserta akad yang digunakan yang ditawarkan oleh KSPPS kepada masyarakat:

1. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Manfaat

a. PRODUK-PRODUK SIMPANAN

1) SIMPANAN “UMMAT”

Simpanan yang diperuntukkan bagi siapa saja dengan layanan mudah dan fleksible serta bagi hasil yang kompetitif.

2) SI “QUAT” (SIMAPANAN KURBAN DAN AQIQAH BERMANFAAT)

Diperuntukkan bagi mereka yang ingin berkorban di Idul Adha atau mempersiapkan aqiqah bagi anak.

3) “SALIMAH” (SIMPANAN WALIMATUL URS’Y)

Mempersiapkan hari pernikahan lebih terprogram dan terencana.

4) SI “PINTAR” (SIMPANAN PENDIDIKAN PELAJAR)

Simpanan bagi pelajar atau santri untuk mempersiapkan masa depannya.

5) SI “ ARAFAH” (Simpanan hajji dan Umrah)

Diperuntukkan bagi para jamaah yang ingin menuju tanah Suci Mekkah secara terprogram dan terencana.

6) SI ”MUDAH” (Simpanan Berjangka *Mudharabah*)

Adalah produk alternative investasi yang pengambilannya pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian. Jangka waktu SIMUDAH antara 3 – 36 bulan.

Keuntungan penyimpanan dana melalui KSPPS MANFAAT:

- Halal, karena dikelola secara syariah
- Pelayanan yang fleksibel, dan bagi hasil yang kompetitif
- Aman, karena dikelola oleh lembaga yang berpengalaman dan SDM yang profesional
- Khusus penyimpan komunal, simpanan dapat dijemput
- Melatih anak agar gemar menabung (SI PINTAR)
- ARO, *Automatic Roll Over* yaitu otomatis diperpanjang apabila anggota tidak datang ketika jangka waktu investasi berakhir

b. AKAD-AKAD PEMBIAYAAN

1) PEMBIAYAAN PRODUKTIF

a) *MUDARABAH* (Bagi Hasil)

Adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya adalah pengusaha/pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak perjanjian. Apabila terjadi kerugian, maka ditanggung oleh *shahibul maal* (selama kerugian itu bukan karena kelalaian *mudharib*). Apabila karena kelalaian *mudharib*, maka yang bersangkutan yang harus menanggung kerugian tersebut.

b) *MUSYARAKAH* (Modal Kerja)

Adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal/*expertise* dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

2) PEMBIAYAAN KONSUMTIF

a) *MURABAHAH* (Jual Beli)

Adalah akad transaksi jual beli suatu barang di mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri dari harga pokok barang dan tingkat keuntungan (margin) tertentu atas barang, dan harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. Karakteristiknya adalah penjual

harus memberitahukan harga produk yang dibelinya dan menentukan suatu tingkat keuntungan (margin) sebagai tambahannya. Pembelian barang untuk kepentingan konsumtif seperti : HP, Lemari Es, Mesin Cuci, TV, *Lap Top*, dan lain-lain.

b) *IJARAH* (Sewa)

Adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujroh*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Serta kontrak yang melibatkan suatu barang (sebagai harga) dengan jasa atau manfaat atas barang lainnya. Seperti sewa rumah, ruko, kendaraan, dan (khusus pendidikan dan pernikahan akadnya ijarah multi jasa).

c. PRODUK-PRODUK PEMBIAYAAN "MANFAAT"

1) CERIA (CREATIF WIRUSAHA RUMAH TANGGA)

Produk pembiayaan individu yang dikhususkan untuk wirausahawan dan rumah tangga.

2) PUAS (PENGUSAHA & PEGAWAI SUKSES)

Produk pembiayaan individu yang dikhususkan untuk para pegawai berupa pembiayaan konsumtif (pembelian barang)

3) M-Mega Pro (MANFAAT MEGA PROYEK)

Produk pembiayaan baik bagi individu atau instansi/lembaga/yayasan yang dikhususkan untuk mega proyek.

4) M- 90 BISA (MANFAAT – 90 HARI BISA)

Produk pembiayaan individu atau kelompok yang dikhususkan untuk para pedagang kecil di pasar.

2. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Sari Anas

a. Produk Jasa Pembiayaan

- Pembiayaan Musyarakah yaitu pembiayaan kerjasama modal kerja,
- Pembiayaan Mudharabah yaitu kerjasama usaha / modal dimana sumber modal sepenuhnya dari pihak KSPPS dan yang melakukan usahanya penerima modal.
- Pembiayaan Murabahah yaitu pembiayaan dengan sistem jual beli
- Pembiayaan Ijarah yaitu pembiayaan dengan sistem sewa menyewa
- Pembiayaan lain yang sesuai dengan kaidah syariah

b. Produk Jasa Simpanan

- Simpanan Mudharabah adalah simpanan anggota yang penyetorannya dan pengambilannya dapat dilakukan kapan saja sesuai dengan kebutuhan anggota.
- Mudharabah Berjangka adalah simpanan anggota yang cara pengambilannya dapat dilakukan sesuai dengan jatuh tempo pengambilan.
- Simpanan Pendidikan adalah simpanan anggota yang pengambilannya hanya untuk kebutuhan biaya pendidikan.

3. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) / BMT

Amanah Ummah

Ada dua produk yang dimiliki BMT Amanah Ummah Sukoharjo, yakni produk simpanan/penghimpunan dana dan pembiayaan. Adapun klasifikasinya sebagai berikut:

a. Simpanan

1) Investasi *Mudarabah*

Produk ini merupakan jenis investasi dalam bentuk tabungan anggota BMT Amanah Ummah yang sewaktu-waktu dapat diambil dimana anggota akan mendapatkan bagi hasil atas investasinya tersebut.

2) Simpanan *Wad 'ah*

Produk ini merupakan titipan dana anggota di BMT Amanah Ummah yang dijamin keamanannya yang sewaktu-waktu dapat diambil di mana anggota dimungkinkan akan mendapatkan bonus atas titipannya.

3) Simpanan Dana Amanah Wisuda

Simpanan yang setorannya dilakukan secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang diperjanjikan untuk melanjutkan sekolah atau menjelang wisuda. Jumlah uang yang disetorkan tetap, misal : 100.000 per bulan selama 3 tahun.

4) Investasi *Tak ful* Tarbiyah

Simpanan yang setorannya dilakukan secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang diperjanjikan, misal : 2 tahun, 3 tahun. Jumlah

uang yang disetorkan tetap, misal : 100.000 per bulan selama 3 tahun. Investasi *Tak ful* Tarbiyah adalah simpanan pendidikan bergaransi. Artinya, selama masa perjanjian, keberlangsungan pendidikan putra putri nasabah dijamin oleh BMT Amanah Ummah. Jumlah yang disetor dan jangka waktu berdasarkan kesepakatan antara anggota dan BMT Amanah Ummah.

5) Simpanan *Qurban*

Simpanan *Qurban* adalah simpanan yang dirancang khusus untuk persiapan kurban pada tahun yang diinginkan. Jumlah uang yang disetorkan tetap, misal : 100.000 per bulan selama 1 tahun. Jumlah yang disetor dan jangka waktunya berdasarkan kesepakatan antara anggota dan BMT Amanah Ummah.

6) Investasi *Murabah* Berjangka

Simpanan investasi anggota di BMT Amanah Ummah yang penarikannya untuk jangka waktu tertentu (1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan) dimana anggota akan mendapatkan bagi hasil atas investasinya tersebut.

7) Simpanan Multiguna *Syariah Al-syamil*

Simpanan *Al-Syamil* adalah jenis simpanan multi manfaat yang diperuntukkan bagi keluarga untuk menata masa depannya yang lebih baik, terjamin, dan bermartabat. Keuntungan dari pembiayaan tersebut akan dibagi antara nasabah dan BMT Amanah Ummah sesuai dengan

nisbah yang disepakati dalam bentuk bagi hasil yang kompetitif setiap bulan.

8) Simpanan Haji Mabruur

Simpanan Haji Mabruur adalah jenis simpanan yang khusus diperuntukkan bagi nasabah yang berencana menunaikan ibadah haji di masa yang akan datang.

b. Pembiayaan

1) Jual Beli

Pada praktiknya, jual beli yang diterapkan pada BMT Amanah Ummah terdapat tiga variasi akad, yakni *mur bahah*, *istisn* ', dan *sal m*.

➤ *Mur bahah*

Akad ini merupakan jenis transaksi jual-beli suatu barang, di mana BMT Amanah Ummah menyebutkan harga jual yang terdiri dari harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu (*margin*) atas barang, di mana harga jual tersebut disetujui oleh nasabah. Jual Beli dengan penyerahan barang secara langsung dan pembayaran secara angsuran. Dalam hal ini, BMT Amanah Ummah menyerahkan barang bukan uang.

➤ *Istisn* '

Merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang (BMT Amanah Ummah) menerima pesanan dari pembeli (nasabah). Pembuat barang (BMT

Amanah Ummah) selanjutnya berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati & menjualnya kepada pembeli akhir (nasabah). Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran: apakah pembayaran dibayar di muka, dengan cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu di masa yang akan datang.

➤ *Sal m*

Merupakan akad jual beli di mana pembeli (BMT Amanah Ummah) membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati. Jual beli sebuah barang untuk diantar kemudian dengan pembayaran diawal.

2) Investasi (Bagi Hasil)

➤ *Mu rabah*

Merupakan akad kerja sama usaha antara BMT Amanah Ummah dengan nasabah, di mana BMT Amanah Ummah (*ibul m l*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan nasabah (*mu rib*) menjalankan usaha (Proyek). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

➤ *Musy rakah*

Merupakan akad kerja sama antara BMT Amanah Ummah dengan satu atau lebih nasabah untuk suatu usaha tertentu di mana

masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal/*expertise* dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

3) Sewa (*Ij rah*)

➤ *Al-Ij rah* atau Sewa (*Lease*)

Merupakan kontrak yang melibatkan suatu barang (sebagai harga) dengan jasa atau manfaat atas barang lainnya.

➤ *Al-Ij rah wa Al-Iqtin '* atau *Al-Ij rah Al-Muntahiyah bi Al-Taml k*

Merupakan akad sewa di mana penyewa dapat juga diberi opsi untuk memiliki barang yang disewakan tersebut pada saat sewa selesai akad sewa yang terjadi. Dalam hal ini cicilan sewanya sudah termasuk cicilan pokok harga barang.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Akad Mudharabah pada Pembiayaan Bagi Hasil di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Surabaya

Produk penyaluran dana dengan akad mudharabah adalah produk yang ada di KSPPS, dimana pihak KSPPS bertindak sebagai penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah atau calon nasabah, untuk suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Pembayaran angsuran dapat dilakukan dengan cara mencicil atau pembayaran jatuh tempo sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak KSPPS. Tujuan penyaluran dana kepada nasabah adalah untuk pengembangan usaha nasabah, dengan menggunakan prinsip nasabah sebagai mitra atau rekan kerja KSPPS.

1. Pengajuan Pembiayaan

Langkah awal sebelum pengajuan pembiayaan mudharabah adalah melakukan pendaftaran anggota. Nasabah harus menyediakan fotokopi kartu Identitas (KTP/SIM) kemudian membayar biaya administrasi sebagai simpanan pokok sebesar Rp 5.000,00. Setelah itu mengisi formulir permohonan menjadi anggota KSPPS. Adapun data pribadi yang harus diisi dalam formulir tersebut adalah nama, alamat, nomor telepon, status pernikahan, jenis pekerjaan, agama, tempat, tanggal lahir, identitas, nomor

identitas, pendidikan, penghasilan, nama ibu kandung, nama ahli waris, dan hubungan keluarga.

Adapun data perusahaan yang harus diisi adalah nama perusahaan, alamat perusahaan, dan nomor telepon kantor. Formulir tersebut kemudian diperiksa oleh Manajer Utama dan disetujui Pengurus. Mengisi formulir pendaftaran anggota merupakan hal yang wajib, Baik melakukan pengajuan pembiayaan maupun tabungan.

Tahap selanjutnya adalah mengisi formulir pembiayaan sesuai jenis akad mudharabah yang dipilih. Adapun formulir yang disediakan pihak *costumer service*, sebagai berikut;

1) Data Diri

Meliputi nama sesuai KTP, nomor KTP, alamat KTP, alamat tempat tinggal, status kepemilikan, agama, jemaah masjid, nomor telepon, nama pasangan, nomor KTP pasangang, alamat KTP pasangan, alamat tempat tinggal pasangan, agama pasangan, nomor telepon pasangan, dan jumlah anak.

2) Data Penghasilan

Meliputi tipe penghasilan, pekerjaan, nama perusahaan, jabatan, gaji/penghasilan, tipe penghasilan pasangan, pekerjaan pasangan, nama perusahaan pasangan, penghasilan pasangan, angsuran per bulan yang telah dimiliki, kebutuhan hidup perbulan, nominal pengajuan, jangka waktu, dan penggunaan.

3) Data Jaminan

Meliputi jenis jaminan, nomor sertifikat, alamat persil, jenis kendaraan (jika berupa kendaraan), nomor polisi serta melampirkan fotokopi KTP suami istri rangkap dua, Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah, sertifikat, BPKB dan STNK, dan slip gaji dua bulan terakhir.

2. Survei Pengajuan Mudharabah

Pada tahap ini *marketing lending* akan menganalisis formulir pengajuan pembiayaan sesuai dengan jenis pembiayaan mudharabah yang dikehendaki nasabah. Dalam hal ini, terbuka ruang negosiasi antara mudharib dan pihak *marketing lending*. Idealnya, pihak mudharib harus membuat proposal yang akan dianalisis pihak *marketing lending*, namun tanpa proposal juga diperbolehkan mengingat segmen pasar KSPPS adalah masyarakat mikro, kecil dan menengah yang notabenehnya minim ilmu administrasi.

Pihak *marketing lending* akan membantu calon mudharib dalam penyusunan proposal kerja sama bisnis sesuai dengan kesepakatan bersama. Setelah itu *marketing lending* akan mempresentasikan kesepakatan kerja sama mudharabah tersebut pada jajaran pengurus untuk disetujui pendanaannya. Dalam hal ini, *marketing lending* harus meyakinkan pengurus agar mau menyetujui kerja sama mudharabah tersebut.

3. Mekanisme Realisasi Pembiayaan

Setelah disetujui maka nasabah akan diberikan buku tabungan yang berisi uang pembiayaan. Biasanya akan cair setelah tiga hari kontrak kerja

sama disetujui. Buku tabungan tersebut juga berfungsi untuk melakukan pembiayaan pembayaran.

4. Mekanisme Pemeriksaan Usaha

Ada dua kategori dalam pemeriksaan pembiayaan, yakni jangka pendek dan jangka panjang. Jika kontraknya merupakan kontrak jangka pendek maka pemeriksaannya cukup pada akhir proyek. Pihak *mudharib* akan melaporkan semua kegiatan bisnisnya secara administrasi ketika proyek telah selesai. Tidak ada pemeriksaan khusus dari pihak *marketing*. Hanya ketika dibutuhkan saja, *marketing* akan mengamati jalannya proyek di lapangan.

Jika kontrak *mudharabah*-nya adalah jangka panjang, maka pihak *marketing* memeriksanya sesuai dengan siklus perputaran uang atau keuntungan, bisa per hari, bulan atau beberapa bulan. Tahap pemeriksaan ini sekaligus sebagai waktu penarikan bagi hasil. Pelaporan dilakukan secara sederhana dan dilakukan dengan asas kepercayaan antara pihak KSPPS dan *mudharib*.

Namun hal ini sudah jarang dilakukan pihak KSPPS, walaupun dilakukan, modal yang dikeluarkan KSPPS tidaklah besar. Akad ini akan berjalan terus sampai modal masih ada pada *mudharib*. Namun praktik seperti ini sudah jarang dipakai KSPPS, pihak KSPPS lebih memilih kerja sama *mudharabah* jangka pendek berupa proyek maupun *tender*. Praktik *mudharabah* jangka panjang sudah tidak dipakai lagi untuk saat ini. Model

seperti itu hanya dipakai pada periode awal-awal KSPPS berdiri, sebelum memiliki cabang.

5. Mekanisme Pembagian Nisbah

Semua akad mudharabah di KSPPS menggunakan model bagi hasil *revenue sharing*, baik dalam hal pembiayaan maupun tabungan. Namun *revenue sharing* yang diterapkan tidak seperti teori *revenue sharing* pada umumnya. Nisbah diambil dari keuntungan yang sudah dikurangi biaya pokok namun belum dikurangi biaya operasional atau administrasi. Padahal semestinya *revenue sharing* merupakan sistem bagi hasil yang tanpa pengurangan biaya pokok dan operasional. Persentase nisbah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

6. Penyelesaian Usaha Bermasalah

Selama ini, KSPPS belum pernah menyelesaikan permasalahan menggunakan jalur pengadilan ataupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa (arbitrase). Masalah diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan persuasif. KSPPS akan melakukan negosiasi dengan pihak nasabah dan melakukan *rescheduling* jika memang kondisinya memungkinkan.

Jika masih tidak bisa, KSPPS akan membantu melelangkan barang jaminan dari nasabah guna mengembalikan modal dari KSPPS sebagai ~~shul~~ Hal ini terjadi jika kerugian kerja terjadi karena kelalaian ~~mudharib~~ dalam manajemen uang maupun usaha. Namun jika ~~mudharib~~ mampu mengembalikan modal usaha maka barang jaminan dapat diserahkan kembali pada si pemilik tanpa perlu adanya lelang.

Jika kerugian usaha karena faktor luar seperti bencana alam dan lain sebagainya yang bersifat di luar kekuasaan mudharib maka kerugian ditanggung bersama, pihak KSPPS kehilangan modal dan mudharib tidak mendapatkan keuntungan/bagi hasil. Jika masih terdapat sisa-sisa modal kerja maka akan dikembalikan pada KSPPS.

B. Posisi Asuransi dalam Optimalisasi Model Pengembangan Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Surabaya

Setiap KSPPS ternyata memiliki produk pembiayaan bagi hasil dengan akad mudharabah. Namun, pembiayaan ini masih kurang maksimal dibandingkan dengan pembiayaan akad murabahah. Tingkat risiko, baik risiko kinerja yang lebih ekstra maupun risiko keuangan menjadi kendalanya. Meski memang, untuk menanggulangi risiko keuangan misalnya, dapat diupayakan dengan pemberlakuan adanya jaminan berupa barang. Barang ini menjadi jaminan manakala terjadi kerugian semisal usaha yang dilakukan mudharib menggunakan modal dari shahibul mal tidak berjalan lancar.

Namun yang perlu diingat adalah, pembiayaan akad mudharabah merupakan pembiayaan untuk modal usaha yang tidak akan diketahui seberapa untung atau ruginya. Jaminan barang yang ditaksir hanyalah untuk kebutuhan modal yang diperlukan bagi usaha saja, tidak dapat menaksir apabila terjadi kerugian. Masalah yang menjadi pertanyaan adalah ketika menyentuh hubungan keagenan antara shahibul mal dengan mudharib.

Sebagaimana dikatakan Maharani, Dalam akad mudharabah ada risiko bahwa pembiayaan yang telah diberikan kepada mudharib tidak dipergunakan sebagaimana mestinya untuk memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak. Ketika dana dikelola oleh mudharib, maka akses informasi lembaga keuangan terhadap usaha mudharib menjadi terbatas. Dengan demikian terjadi *asymmetric information* di mana mudharib mengetahui informasi-informasi yang tidak diketahui oleh pihak lembaga keuangan. Hal ini dapat memicu timbulnya *moral hazard* dari mudharib, yakni mudharib melakukan hal-hal yang hanya menguntungkan mudharib dan merugikan *sahibul mal*. Ketika hal ini terjadi, tentunya pihak lembaga keuangan (koperasi syariah) yang dirugikan.

Selain itu, risiko berupa pembiayaan macet semisal disebabkan apabila setelah berjalannya usaha ternyata mudharib mendapatkan kerugian yang tidak cukup ditutupi oleh jaminannya pun dapat merugikan koperasi syariah. Di lembaga keuangan seperti bank, apabila terjadi kasus yang demikian, maka dapat diambilkan dari cadangan kasnya. Lalu bagaimana pada koperasi syariah yang mana 'cadangan kas' ini hanya dari para anggota koperasi itu sendiri, jarang sekali yang terbantu dari koperasi syariah lainnya. Ujungnya, koperasi syariah akan mengajukan pembiayaan pada bank. Sehingga tidaklah heran jika margin yang dikenakan lebih besar dari bank.

Menurut fatwa No : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (*qirad*), pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat

dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Oleh karena itulah, berdasarkan permasalahan dalam pembiayaan mudharabah dan fatwa tersebut, peneliti memberikan suatu pemikiran berupa model pengembangan skema pembiayaan bagi hasil mudharabah yang mana untuk mengantisipasi risiko kerugian keuangan tidak hanya dari jaminan barang tetapi juga pihak ketiga. Pihak ketiga yang menurut peneliti dapat dilibatkan adalah asuransi.

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Untuk mengurasngi risiko yang tidak diinginkan dimasa yang akan datang, seperti risiko kehilangan, risiko kebakaran, risiko macetnya pinjaman pembiayaan bank atau risiko lainnya, maka diperlukan perusahaan yang mau menanggung risiko tersebut. Adalah perusahaan asuransi yang mau menanggung risiko yang bakal dihadapi nasabahnya baik perorangan maupun badan usaha. Hal ini disebabkan perusahaan asuransi merupakan perusahaan

yang melakukan usaha pertanggung jawaban terhadap risiko yang akan dihadapi oleh nasabahnya.

Perjanjian asuransi tertuang dalam polis asuransi, dimana disebutkan syarat-syarat, hak-hak, kewajiban masing-masing pihak, jumlah uang yang dipertanggungjawabkan terjadi risiko, maka pihak asuransi akan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani bersama sebelumnya.

Sehingga dalam hal ini posisi asuransi dapat digambarkan dalam skema pembiayaan mudharabah sebagai berikut:



Koperasi syariah (sahibul mal) dan nasabah (mudharib) menyepakati akad mudharabah untuk usaha yang akan dijalankan. Modal 100 % dari koperasi syariah dan nasabah sebagai pengelola usaha. Sebelum mencairkan dananya, koperasi syariah mengajukan agar pembiayaan yang akan dilakukan tersebut diasuransikan. Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi. Jika laba, dibagi sesuai nisbah. Jika rugi ditanggung pemilik dana (bank). Disinilah

asuransi berperan. Koperasi syariah tidak mungkin menanggung sendiri kerugian tersebut.

Asuransi jenis ini termasuk dalam kategori asuransi umum/asuransi pembiayaan/asuransi kerugian. Asuransi yang dikaitkan dengan lembaga keuangan lebih dititikberatkan pada asuransi jaminan pembiayaan yang merupakan bidang asuransi kerugian (general insurance). Asuransi pembiayaan adalah proteksi yang diberikan oleh pihak asuransi kepada bank umum/lembaga pembiayaan keuangan atas resiko kegagalan debitur dalam melunasi fasilitas pembiayaan atau pinjaman tunai (*cash loan*) seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan perdagangan dan lain-lain yang diberikan oleh bank umum/ lembaga pembiayaan keuangan.

Asuransi Pembiayaan merupakan proteksi yang diberikan selaku “PENANGGUNG” kepada Bank/Lembaga Keuangan Non Bank selaku “TERTANGGUNG” atas risiko kegagalan Debitur di dalam melunasi fasilitas pembiayaan atau pinjaman tunai (*cash loan*) yang diberikan oleh Bank/Non Bank. Bersifat *bi-party agreement* antara Bank/Non Bank dengan Asuransi. Dalam hal ini Debitur tidak termasuk para pihak dalam perjanjian pertanggungan Asuransi atas pembiayaan yang disalurkan Bank / Non Bank kepada Debitur. Ganti Rugi Asuransi berkisar antara 70% sampai dengan 80% dari besarnya Kerugian Bank / Non Bank.

Asuransi pembiayaan berkaitan erat dengan jasa keuangan terutama di bidang pembiayaan yang selalu dikaitkan dengan jaminan pembiayaan berupa barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak yang suatu

saat dapat tertimpa risiko yang dapat menyebabkan kerugian kepada pemilik barang dan lembaga keuangan sebagai pemberi pembiayaan.


Asuransi pembiayaan bertujuan :

- Melindungi pemberi pembiayaan dari kemungkinan tidak diprolehnya kembali pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya
- Membantu kegiatan, pengarahannya, dan keamanan perpembinaan baik pembiayaan perbankan maupun pembiayaan lainnya di luar perbankan.

Pada asuransi pembiayaan yang menjadi tertanggung adalah bank umum/lembaga pembiayaan keuangan yang mengajukan permintaan asuransi pembiayaan bukan debitur yang meminjam dana dari bank umum/ lembaga pembiayaan keuangan tersebut. Dengan demikian asuransi pembiayaan merupakan *bi-party agreement* dimana hanya ada 2 pihak yang terlibat yaitu perusahaan asuransi sebagai penanggung dan bank umum/lembaga pembiayaan sebagai tertanggung. Objek pertanggung pada asuransi pembiayaan adalah risiko timbulnya kerugian yang dialami oleh bank umum/ lembaga pembiayaan keuangan karena adanya pembiayaan macet dari debitur.

Dengan bekerja sama pada asuransi maka diharapkan koperasi syariah tidak perlu khawatir lagi dalam mengaplikasikan akad mudharabah dalam produk pembiayaannya. Mengingat akad mudharabah merupakan *core product* dari keuangan syariah. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai koperasi syariah yang menjalankan prinsip-prinsip sesuai dengan syariah Islam. Akad mudharabah merupakan akad bagi hasil yang tidak didapatkan pada keuangan konvensional, tidak seperti dengan akad

murabahh (jual-beli) yang konsepnya juga diterapkan pada keuangan konvensional. Selain itu, konsep skema bagi hasil juga terbukti dapat meredam instabilitas sistem keuangan, memperbaiki distribusi pendapatan dan dapat pula meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kuatnya hubungan antara sektor keuangan dan sektor riil pada penggunaan skema bagi hasil tersebut.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Produk penyaluran dana dengan akad mudharabah adalah produk yang ada di KSPPS, dimana pihak KSPPS bertindak sebagai penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah atau calon nasabah, untuk suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Implementasi pembiayaan dengan akad mudharabah di KSPPS Surabaya yaitu dimulai dari pengajuan pembiayaan oleh nasabah. Sebelum disetujui pembiayaan yang diajukan, maka terlebih dahulu dilakukan survei pengajuan mudharabah yang dilakukan oleh *marketing lending*.

Pihak *marketing lending* di sini juga akan membantu calon mudharib dalam penyusunan proposal kerja sama bisnis sesuai dengan kesepakatan bersama. Setelah itu *marketing lending* akan mempresentasikan kesepakatan kerja sama mudharabah tersebut pada jajaran pengurus untuk disetujui pendanaannya. Dalam hal ini, *marketing lending* harus meyakinkan pengurus agar mau menyetujui kerja sama mudharabah tersebut.

Tahap selanjutnya adalah mekanisme realisasi pembiayaan dengan diserahkan buku buku tabungan yang berisi uang pembiayaan. Mekanisme selanjutnya adalah pemeriksaan usaha, dalam hal ini *marketing* akan mengamati jalannya proyek di lapangan. Selama usaha dijalankan,

akan dihitung berapa keuntungannya untuk melangkah pada tahap mekanisme pembagian nisbah. Apabila terjadi kendala dalam usaha maupun dalam pelunasan pembiayaan, akan dilakukan tahap penyelesaian usaha bermasalah. Penyelesaian usaha bermasalah yang dilakukan menggunakan jalur pengadilan ataupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa (arbitrase), *rescheduling*, pelelangan barang jaminan, maupun kerugian ditanggung bersama, pihak KSPPS kehilangan modal dan mudharib tidak mendapatkan keuntungan/bagi hasil. Jika masih terdapat sisa-sisa modal kerja maka akan dikembalikan pada KSPPS.


2. Pembiayaan akad mudharabah merupakan pembiayaan untuk modal usaha yang tidak akan diketahui seberapa untung atau ruginya. Jaminan barang yang ditaksir hanyalah untuk kebutuhan modal yang diperlukan bagi usaha saja, tidak dapat menaksir apabila terjadi kerugian.

Berdasarkan permasalahan dalam pembiayaan mudharabah dan fatwa tersebut, maka untuk mengantisipasi risiko kerugian keuangan tidak hanya dari jaminan barang tetapi juga pihak ketiga. Pihak ketiga yang menurut peneliti dapat dilibatkan adalah asuransi.

Perusahaan asuransi yang dimaksud adalah asuransi yang mau menanggung risiko yang bakal dihadapi nasabahnya baik perorangan maupun badan usaha. Hal ini disebabkan perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang melakukan usaha pertanggung jawaban terhadap risiko yang akan dihadapi oleh nasabahnya.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan kesimpulan, bahwa untuk menanggulangi risiko terjadinya kerugian usaha maupun macetnya pembayaran pembiayaan mudharabah, maka koperasi syariah dapat melimpahkan risiko tersebut pada suatu lembaga asuransi. Posisi asuransi dapat digambarkan dalam skema pembiayaan mudharabah sebagai berikut:



Koperasi syariah (sahibul mal) dan nasabah (mudharib) menyepakati akad mudharabah untuk usaha yang akan dijalankan. Modal 100 % dari koperasi syariah dan nasabah sebagai pengelola usaha. Sebelum mencairkan dananya, koperasi syariah mengajukan agar pembiayaan yang akan dilakukan tersebut diasuransikan. Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi. Jika laba, dibagi sesuai nisbah. Jika rugi ditanggung pemilik dana (bank). Disinilah asuransi berperan. Koperasi syariah tidak mungkin menanggung sendiri kerugian tersebut.

Asuransi jenis ini termasuk dalam kategori asuransi umum/asuransi pembiayaan/asuransi kerugian. Asuransi yang dikaitkan dengan lembaga keuangan lebih dititikberatkan pada asuransi jaminan pembiayaan yang merupakan bidang asuransi kerugian (*general insurance*). Asuransi pembiayaan adalah proteksi yang diberikan oleh pihak asuransi kepada bank umum/lembaga pembiayaan keuangan atas resiko kegagalan debitur dalam melunasi fasilitas pembiayaan atau pinjaman tunai (*cash loan*) seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan perdagangan dan lain-lain yang diberikan oleh bank umum/ lembaga pembiayaan keuangan.

C. Saran-saran

Meskipun telah bekerja sama dengan asuransi nantinya, koperasi syariah tidak berpangku tangan dalam mengawasi usaha yang dilakukan mudharabah. Permasalahan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pembiayaan dengan akad mudharabah dapat diatasi dengan mengoptimalkan skema bagi hasil yang ditetapkan. Skema bagi hasil ini berupa pemenuhan harapan yang diinginkan nasabah dan pihak koperasi syariah. Bagi nasabah pembiayaan, nasabah berharap agar rasio bagi hasil yang ditetapkan dapat memenuhi keinginannya sehingga pihak nasabah nantinya merasa adil pada saat pendapatan yang dihasilkan dibagikan. Sedangkan bagi pihak koperasi syariah, pengungkapan karakter dan usaha yang jujur oleh nasabah akan menentukan rasio bagi hasil yang akan ditetapkan nantinya.

Oleh karena itu, untuk dapat mengoptimalkan skema bagi hasil pihak nasabah diharapkan dapat memberi informasi yang benar mengenai karakter dan usahanya. Selain dapat menekan masalah *adverse selection* yaitu kesalahan koperasi syariah dalam menilai karakter dan usaha nasabah, skema bagi hasil yang optimal juga dapat menekan masalah *moral hazard*. Hal ini terkait dengan level upaya yang dilakukan nasabah, untuk dapat menghasilkan bagi hasil yang optimal yaitu sesuai dengan harapan kedua belah pihak, nasabah harus dapat menjalankan usahanya dengan level upaya yang maksimal agar nantinya pendapatan yang dihasilkan juga maksimal.

Proses terakhir yaitu pelaporan jumlah pendapatan oleh nasabah, dengan dioptimalkannya skema bagi hasil diharapkan nasabah tidak lagi melakukan penyimpangan dalam melaporkan pendapatannya. Sebab dengan rasio bagi hasil yang sesuai dengan harapan nasabah, bagi hasil yang diharapkan nasabah sudah terpenuhi. Penyimpangan pelaporan juga nantinya akan berdampak pada meningkatnya biaya pengawasan dan verifikasi dalam pembiayaan ini. Sebab, jika pendapatan yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan bank, maka akan menimbulkan kecurigaan bank dan membuat bank untuk meningkatkan pengawasannya terhadap nasabah tersebut.

Koperasi syariah juga perlu tetap optimis dalam menerapkan akad mudharabah dalam produk pembiayaannya. Untuk dapat meningkatkan jumlah pembiayaan akad mudharabah pada, koperasi syariah diharapkan dapat mengoptimalkan skema bagi hasil yaitu skema bagi hasil yang dapat memenuhi harapan nasabah dan juga sesuai dengan tingkat pendapatan yang

diharapkan bank. Sebab dengan terpenuhinya utilitas pihak nasabah dan koperasi syariah, maka permasalahan *adverse selection* yaitu kesalahan dalam menilai nasabah dan permasalahan *moral hazard* yaitu penyimpangan yang dilakukan nasabah, baik berupa level upaya yang tidak maksimal atau pelaporan jumlah pendapatan yang menyimpang oleh nasabah dapat ditekan seminimal mungkin dengan menerapkan skema bagi hasil yang optimal.

Koperasi syariah bisa lebih meningkatkan jumlah pembiayaannya dengan akad mudharabah. Salah satunya dengan pemberian pembiayaan dengan akad mudharabah kepada nasabah-nasabah yang masih baru atau sebelumnya belum pernah mendapat pinjaman dari koperasi syariah. Hal ini berisiko tinggi tetapi dapat diatasi dengan pemberian insentif yang sesuai dengan kemampuan nasabah.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Muhammad Akhyar dan Purwoko, Didi. “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Mudharabah Menurut Perspektif Manajemen Bank Syariah dengan Pendekatan Kritis”, *Jurnal Akuntansi & Investasi*, (14) 1, 14-31, Januari 2013.
- Ahmad, Chairul. “Jatim Genjot Penguatan Koperasi Syariah” dalam <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/14/11/12/newnnc-jatim-genjot-penguatan-koperasi-syariah>
- Alamsyah, Ichsan Emerald. “BMT diminta Kembangkan Akad Musyarakah” dalam <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/15/03/22/nlmgat-bmt-diminta-kembangkan-akad-musyarakah>
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anwar. *Modul Diklat KSPPS/UJKS/BMT Berbasis Kompetensi*. Surabaya, 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*. Surabaya: Bina Aksara, 1989.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Bogdan dan Biklen, *Qualitative Research For An Introduction The Teory And Method*. London, 1982.
- Buchori, N. S. *Koperasi Syariah*. Jawa Timur: Mashun, 2009.

- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Djamil, F. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Edward. *Bank Umum*. Jakarta: Bumi Aksara, 1989.
- Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam: Analisis fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 15.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Khan, T. dan Ahmed, H. *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Lailah, Lailah, et.al. *Lembaga Keuangan Islam Non Bank*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Lincoln dan Guba. *Naturalistic Inquiry*. New Burry park: CA: Sage, 1985.
- Maharani, S. N. “Menyibak Agency Problem pada Kontrak Mudharabah dan Alternatif Solusi”. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, (12) 3, 479-493, 2008.
- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, *Permen kum nomor 16 tahun 2015 tentang pelaksanaan kegiatan uspps oleh koperasi*. 2015.
- Miles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tantang Metode- Metode Baru*. Jakarta: UI Press, 1992.
- Mishkin, Frederic S. *Ekonomi Uang, Perbankan dan Pasar Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.

- Mufidah, “Analisis Hukum Islam Tentang Jaminan Dan Penanggungungan Resiko Kerugian Dalam Pembiayaan Mudharabah Di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Montong, Tuban”, *Skripsi*, Surabaya, 2010.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah: Strategi Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah sebagai Akibat Masalah Agency*. Jakarta: Rajawali, 2008.
- Nawawi, Ismail. *Ekonomi Kelembagaan Syariah*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi
- Rahmat, M. Pengaruh CAR, FDR dan NPF Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri. *Skripsi*. Makassar: Program Sarjana Universitas Hasanuddin, 2012.
- Rivai, Veitzal. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Saeed, Abdullah. *Menyoal Bank Syariah*. Jakarta: Paramadina, 2006.
- Sihono, T. *Pengantar Ekonomi Koperasi*. Yogyakarta: FPIPS IKIP. Yogyakarta, 1999.
- Sjahdeni, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Strauss, Anselm & Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta.:Pustaka Pelajar, 2003.
- Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010.

Tarsidin. *Bagi Hasil: Konsep dan Analisis*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, 2010.

Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Yin, Robert K. *Study Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Yusuf. *Bisnis Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011.

Zharfan, Refaat. "Optimalisasi Skema Bagi Hasil Sebagai Solusi Permasalahan *Principal-Agent* dalam Pembiayaan *Mudharabah* pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar", *Skripsi*, Makassar, 2012.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1
Surat Izin Penelitian

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



Lampiran 2

Tanda Bukti Kunjungan Penelitian

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

CURICULUM VITAE



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR : Un.07/1/TL.00/SK/568/P/2016

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PEMULA INDIVIDUAL, PEMULA KOLEKTIF,
MADYA INDIVIDUAL, MADYA KOLEKTIF, UNGGULAN INTERDISIPLINER,
UNGGULAN INTERNASIONAL DAN UNGGULAN *MULTIYEARS* TAHUN 2016

REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan penelitian pemula individual, pemula kolektif, madya individual, madya kolektif, unggulan interdisipliner, unggulan internasional dan unggulan *multiyears* tahun 2016, maka dipandang perlu memberikan bantuan penelitian dimaksud;
b. bahwa nama yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diberikan bantuan penelitian pemula individual, pemula kolektif, madya individual, madya kolektif, unggulan interdisipliner, unggulan internasional dan unggulan *multiyears* tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Petunjuk Teknis Bantuan Program Peningkatan Mutu Penelitian Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA TENTANG PENERIMA BANTUAN PEMULA INDIVIDUAL, PEMULA KOLEKTIF, MADYA INDIVIDUAL, MADYA KOLEKTIF, UNGGULAN INTERDISIPLINER, UNGGULAN INTERNASIONAL DAN UNGGULAN *MULTIYEARS* TAHUN 2016 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA.**

KESATU : Menetapkan nama penerima bantuan penelitian pemula individual, pemula kolektif, madya individual, madya kolektif, unggulan interdisipliner, unggulan internasional dan unggulan *multiyears* beserta fakultas, judul penelitian dan jumlah bantuan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Tahapan pencairan bantuan kepada masing-masing peneliti berdasarkan jenis penelitian sebagaimana tersebut Keputusan terlampir sebagai berikut :

1. Pencairan tahap I (pertama) sebesar 40% (empat puluh persen) dari nominal seluruh bantuan dengan melampirkan proposal;
2. Pencairan tahap ke II (dua) sebesar 60% (enam puluh persen) dari nominal seluruh bantuan dengan melampirkan laporan hasil penelitian dan bukti pengeluaran pertanggung jawaban keuangan
3. Pencairan dana penelitian Internasional tahap I (pertama) sebesar 80 % (delapan puluh persen) dan tahap 2 (dua) 20% (dua puluh persen) dari nominal seluruh bantuan dengan melampirkan laporan hasil penelitian dan bukti pengeluaran pertanggung jawaban keuangan
4. Pajak penghasilan pasal 21 (PPh. Ps 21) dibebankan pada penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Tahun 2016 UIN Sunan Ampel Surabaya Nomor 025.04.2.423770/2016, tanggal 7 Desember 2015.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 16 Mei 2016

a.n. KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTOR PUSAT,



Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
3. Kepala KPPN Surabaya II, Surabaya ;
4. Kepala Biro AAKK UIN Sunan Ampel, Surabaya;
5. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Sunan Ampel Surabaya;
6. Ybs. Untuk diketahui dan dilaksanakan.

5

17	Lisanul Uswah Sadieda, S.Si, M.Pd NIP.198309262006042002 Achmad Choirul Anam NIM. D94212087 Syaifina Nur Fariha NIM. D04212051	Tarbiyah dan Keguruan	PENDIDIKAN ISLAM FEMINIS (Studi atas Potret Pendidikan Islam Berwajah perempuan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya)	Rp. 30.000.000
18	Dra. Hj. Siti Azizah Rahayu, M.Si NIP.195510071986032001 Erisa Wahyuning tyas NIM. B77213061 Ferdika Amirul Fajri NIM. B07213006	Psikologi dan Kesehatan	KEDISIPLINAN BERLALU LINTAS DITINJAU DARI TIPE KEPRIBADIAN PADA MAHASISWA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA	Rp. 30.000.000
19	Arif Wijaya, SH. M.Hum NIP. 197107192005011003 Latif Muzaki NIM. C03212020 Hendi Restu Putra NIM.C03212013	Syari'ah dan Hukum	TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 013-022/PUU-IV/2006 TENTANG PASAL PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA	Rp. 30.000.000
20	Drs. H. Munawir, M.Ag NIP.196508011992031005 M. Wahyudi NIM D97213119 Tiyas Dwi Lestari NIM D77213104 Hafida Ainur Rohmah NIM D97213111 Rhima Widharani NIM D97213091	Tarbiyah dan Keguruan	ANALISIS NARASI TEOLOGI ISLAM MODERAT DAN RADIKAL PADA BUKU AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI (PAIBK) DALAM PERSPEKTIF TEORI HABITUS DAN RANA PIERRE BORDIEN	Rp. 30.000.000
21	Moh. Fathoni Hakim, M.Si NIP.19840105201101108 Alfiani Awwalin NIM I02214002 Omi Sarah NIM. I72214012	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	PARADIKMA INTERGRATED TWIN TOWERS DALAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL KONTEMPORER	Rp. 30.000.000
22	Dr. S. Khorriyatul Khotimah, M.Psikolog NIP. 197711162008012018 M. Irvan Fadhli NIM. B77213085 Yasin Habibi NIM. B07213042	Psikologi dan Kesehatan	EFEKTIFITAS <i>CLASSROOM DEVELOPMENTAL BIBLIOTHERAPY</i> DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA UNTUK MENINGKATKAN KEJUJURAN AKADEMIK SISWA	Rp. 30.000.000
23	H. Muhammad Yazid, S.Ag, M.Si NIP. 197311171998031003 Putri Rohmawati NIM. C04212075 Roby Reza Zulfikri NIM. C04212037 Sa'adatina Chuzaimah NIM. C94212146	Ekonomi dan Bisnis Islam	OPTIMALISASI SKEMA BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH LEMBAGA KEUANGAN NON BANK: Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Surabaya	Rp. 30.000.000
24	Drs.Eko Taranggono, M.Pd.I NIP.195506061986031004 Humairoh NIM.E02212004 Kartika Aryani NIM.E02212022	Ushuluddin dan filsafat	KERUKUNAN ANTARA UMAT BERAGAMA BERBASIS ETIKA BUDAYA JAWA (Studi Kasus Kerukunan Umat Beragama di Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri)	Rp. 30.000.000